



**PERATURAN DESA BANA  
NOMOR 02 TAHUN 2022  
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA  
( RPJMDes )**

**DESA BANA KEC. BONTOCANI KAB. BONE  
TAHUN 2022-2027**





PERATURAN DESA BANA  
NOMOR 02 TAHUN 2022  
T E N T A N G  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BANA  
(RPJMDes)  
DESA BANA KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE  
TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya, dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah Kabupaten;
- b. bahwa untuk memberikan arah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan desa sesuai dengan visi dan misi Kepala Desa Bana, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2027; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Tahun 2022-2027.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Bone No 56 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 56);
19. Peraturan Desa Bana Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Bana Tahun 2016 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Bana Nomor 07 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Lembaran Desa Bana Tahun 2018 Nomor 07).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANA**

Dan

**KEPALA DESA BANA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DESA BANA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BANA TAHUN 2022-2027**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa Bana.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

23. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain : keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
25. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
26. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
27. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

#### Pasal 2

1. RPJM Desa merupakan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2027.

2. RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan Desa oleh Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

#### Pasal 3

1. RPJM Desa dijabarkan dalam RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun APB Desa.
3. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Daftar Usulan RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

### BAB III

#### SISTEMATIKA RPJMDesa

#### Pasal 4

RPJM Desa terdiri atas sistematika sebagai berikut :

BAB I     Pendahuluan

BAB II    Gambaran Umum Kondisi Desa

BAB III   Permasalahan Pembangunan Desa

BAB IV    Gambaran Umum Dan Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB V     Gambaran Umum Kondisi Desa

BAB VI    Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Desa

BAB VII   Penutup

*LAMPIRAN-LAMPIRAN*

#### Pasal 5

Dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJM Desa

Pasal 6

1. Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Desa.
2. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peyelenggaraan pelaksanaan RPJM Desa.
3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil RPJM Desa.

BAB V  
PERUBAHAN RPJM Desa

Pasal 7

1. Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal: a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten.
2. Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat RPJM Desa Tahun 2027-2033 belum tersusun, maka penyusunan RKP Desa Tahun 2027 berpedoman pada tahun akhir RPJM Desa Tahun 2022-2027 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Bana  
pada tanggal 31 Januari 2022

KEPALA DESA BANA,



**ISHAK**

Diundangkan di Bana  
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DESA,



**JUDARSA YASIN**

LEMBARAN DESA BANA KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE TAHUN  
2022 NOMOR 02

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas anugerah-nya sehingga Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dapat menyelesaikan Dokumen RPJMDes Tahun 2022-2027. Dokumen RPJMDes ini dimaksudkan sebagai rancangan dasar dari semua proses Pembangunan di Desa Bana yang mencakup program bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Serta Bidang Tak Terduga yang berlaku dari tahun 2022-2027.

RPJMDes ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dan penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Peraturan Bupati Bone No 56 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa.

Dokumen ini dalam penyusunannya melalui proses panjang dan melibatkan partisipatif masyarakat Desa Bana. Kami pun menyaddari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJMDes ini. Meski demikian, dokumen ini diharapkan mewakili seluruh aspirasi dari masyarakat karena penyusunannya melibatkan masyarakat. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJMDes.

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pemangku kebijakan dalam melaksanakan proses Pembangunan di Desa Bana, semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJMDes ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di harapkan oleh seluruh warga masyarakat Desa Bana.

Bana, 31 Januari 2022

TIM Penyusun RPJMDes

SAMPUL

PERATURAN DESA TENTANG RPJMDes

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

**BAB I PENDAHULUAN**

Latar Belakang ..... 1

Maksud dan Tujuan ..... 2

Landasan Hukum ..... 2

Sistematika Penyusunan RPJM Desa ..... 5

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA**

2.1 Sejarah Desa ..... 8

2.2 Kondisi Geografi dan Demografi ..... 9

2.3 Kondisi Sosial ..... 14

2.4 Kondisi Ekonomi ..... 19

2.5 Kondisi Kelembagaan Desa ..... 20

**BAB III PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA**

Permasalahan Pembangunan Desa ..... 31

**BAB IV GAMBARAN UMUM DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

4.1 Gambaran Umum Keuangan Desa ..... 37

4.2 Arah Kebijakan Keuangan Desa ..... 41

**BAB V GAMBARAN UMUM KONDISI DESA**

5.1 Visi dan Misi ..... 42

5.2 Keselarasan Visi dan Misi RPJM Desa dengan Visi dan Misi RPJM  
Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 ..... 42

5.3 Tujuna dan Sasaran..... 46

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKANA DAN PROGRAM PEMBANGUNAN  
DESA

6.1	Startegi Pembangunan Desa .....	49
6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Desa .....	53
6.3	Program Pembangunan Desa .....	61
6.4	Prioritas Pembangunan Desa .....	78

BAB VII PENUTUP

7.1	Pedoman Transisi .....	79
7.2	Kaidah Pelaksanaan .....	79

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita acara dan daftar hadir musyawarah desa tentang perencanaan desa;
2. SK Kepala Desa tentang TIM Penyusun RPJM Desa;
3. Rencana progrm dan kegiatan pembngunan yang akan masuk ke desa;
4. Berita acara dan daftar hadir pengkajian keadaan desa;
5. Laporan hasil pengkajian keadaan desa;
6. Daftar inventarisir potensi;
7. Daftar inventarisir masalah;
8. Daftar gagasan dusun/kelompok;
9. Rekapitulasi gagasan dusun/kelompok;
10. Petas sosial;
11. Kalender musim;
12. Laporan pemetaan aset desa;
13. Berita acara dan daftar hadir penyusunan rancangan RPJM Desa;
14. Berita acara dan daftar hadir musyawarah perencanaan pembangunan desa;
15. Berita acara dan daftar hadir musyawarah desa pembahsan dan kesepakatan RPJM Desa;
16. Berita acara dan daftar hadir musyawarah BPD dan kesepakatan penetapan perdes RPJM Desa;
17. Keputusan BPD tentang kesepakatan penetapan rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa menjadi perdes; dan
18. Matriks rencana program kegiatan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan kewenangan yang meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, desa diharuskan menyusun Perencanaan Pembangunan Desa dengan mengacu pada Perencanaan Kabupaten yang disusun secara berkala, meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Desa Bana berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-2027. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-2027 Desa Bana adalah merupakan penjabaran Visin dan Misi Kepala Desa terpilih untuk tahun 2022-2027 dan akan dijabarkan setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan juga merupakan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

RPJM Desa Bana dimaksudkan untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan 6 (enam) tahun yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Sedangkan Tujuannya adalah :

- a. Memberikan gambaran tentang kondisi umum desa sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Desa terpilih dalam kurun waktu 6 (enam) tahun.
- b. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Desa dan BPD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, yang akan disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang akan dibiayai dari APB Desa Bana, APBD Kabupaten Bone, APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan APBN serta sumber dana lainnya.
- c. Memudahkan seluruh jajaran Pemerintahan Desa untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
- d. Acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJM Desa.
- e. Acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa.

## **1.3 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJM Desa ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Bone No 56 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 56);
19. Peraturan Desa Bana Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Bana Tahun 2016 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Bana Nomor 07 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Lembaran Desa Bana Tahun 2018 Nomor 07).

#### **1.4 Sistematika Penyusunan RPJM Desa**

Adapun sistematika penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bana Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut

##### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penyusunan RPJMDesa.

##### **BAB II Gambaran Umum Kondisi Desa**

Bab ini berisi uraian mengenai sejarah desa, kondisi geografi dan demografi, kondisi social, kondisi ekonomi serta kondisi kelembagaan desa.

### **BAB III Permasalahan Pembangunan Desa**

Bab ini menguraikan permasalahan pembangunan yang selama ini menghambat proses penyelenggaraan pemerintahan dan yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 6 (enam) tahun mendatang.

### **BAB IV Gambaran Umum dan Arah Kebijakan Keuangan Desa**

Bab ini menjelaskan tentang kondisi keuangan dan kebijakan pengelolaan keuangan yang diproyeksikan untuk mendanai kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kapasitas riil keuangan desa.

### **BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Bab ini menguraikan tentang Visi dan Misi Kepala Desa Terpilih Periode Tahun 2021-2027 serta memberikan gambaran keterkaitan antara Visi dan Misi RPJMDes dengan VISI dan RPJM Kabupaten. Berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan berbagai tujuan dan sasaran pembangunan.

### **BAB VI Strategi, Arah Kebijaksanaan dan Program Pembangunan Desa**

Bab ini menguraikan tentang bagaimana strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran, bagaimana arah kebijakan dari setiap strategi, program pembangunan dan prioritas pembangunan.

### **BAB VII Penutup**

Bab ini berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMDes yang disusun untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah desa dengan memasukkan program-program yang diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum dicapai selama periode perencanaan sebelumnya.

## **Lampiran-Lampiran**

Bagian ini berisi seluruh lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RPJMDes di antaranya : Berita acara dan daftar hadir musyawarah desa tentang perencanaan desa, SK Kepala Desa tentang TIM Penyusun RPJM Desa, Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan masuk ke desa, Berita acara dan daftar hadir pengkajian keadaan desa, Laporan hasil pengkajian keadaan desa, Daftar inventarisir potensi, Daftar inventarisir masalah, Daftar gagasan Dusun, Rekapitulasi gagasan Dusun, Petas Sosial, Kalender Musim, Laporan pemetaan aset desa, Berita acara dan daftar hadir penyusunan rancangan RPJM Desa, Berita acara dan daftar hadir musyawarah perencanaan pembangunan desa, Berita acara dan daftar hadir musyawarah desa pembahsan dan kesepakatan RPJM Desa Berita acara dan daftar hadir musyawarah BPD dan kesepakatan penetapan perdes RPJM Desa, Keputusan BPD tentang kesepakatan penetapan rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa menjadi perdes, dan Matriks rencana program kegiatan.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

#### 2.1 Sejarah Desa

Menurut cerita daerah Bana pada awalnya di huni oleh satu keluarga yang mempunyai 12 orang anak. Kemudian ke 12 anak itu mempunyai keluarga dan dibagi menjadi 12 bagian wilayah yang disebut “Lari Tanah” sesuai dengan wilayah yang diberikan kepada kedua belas anak itu untuk menjadi hak masing-masing untuk menguasai hal-hal di dalamnya.

Adapun nama-nama Lari Tanah “ADE” sesuai julukan ke 12 bersaudara itu adalah

1	FUATTA	5	ANAKARUNGNGE	9	SULLEHATANGNGE
2	TENGNGA	6	KAJUARA	10	KAPALA
3	GENRE	7	SEGERI	11	GURU KAMPONG
4	SAHARU	8	SAFOSUJI	12	SANRO HANUA

Kemudian pada waktu karena keadaan masyarakat untuk mempertahankan hidup mereka mencari makanan di hutan diluar tempat Lari Tananya. Tak terduga salah seorang penduduk melihat seorang laki-laki di hutan kemudian melapor kepada ketua Adat. Setelah itu ketua adat menemui orang tersebut dan ditanyakan asal-usulnya. Dari hasil pembicaraan terungkap bahwa laki-laki tersebut adalah keturunan Raja Bone (Wijanna Mangkau'E di Bone/Salassae). Kemudian ketua adat pergi ke kerajaan Bone untuk menghadap tentang kebenaran pernyataan dan *stambuk* yang dibawa laki-laki tersebut .

Ternyata keterangan yang disampaikan Ketua Adat kepada Raja Bone diiyakan dengan berkata “BA NA” artinya betul anak bahwa laki-laki tersebut adalah keturunan Raja Bone. Tetapi karena pernah membuat pelanggaran sehingga dihukum dengan diasingkan dan ternyata sampai ke daerah ketua adat tersebut. Selanjutnya ketua adat meminta kepada agar laki-laki itu diangkat menjadi Raja/Arung kemudian diiyakan oleh raja Bone dengan kata Ba

Na yang artinya *ia betul*. Sekembalinya dari menghadap Raja Bone, ketua adat tersebut menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut dan kemudian diangkat menjadi Raja Bana.

Dari cerita di atas dari jawaban Raja Bone “BA NA” digabungkan menjadi BANA dan sampai sekarang menjadi nama sebuah dusun dan nama Desa. Desa Bana pada awal terbentuknya menjadi desa hanya menjadi 3 dusun yaitu Bana, Oro dan Cippaga. Tapi karena begitu luasnya daerah Bana sehingga dusun Cippaga dimekarkan menjadi 3 Dusun yaitu Dusun Paku, Cippaga dan Pao serta dusun bana dimekarkan juga menjadi 2 dusun yaitu dusun Bana dan dusun Bana Tengnga. Sehingga pada akhirnya Desa Bana menjadi 6 dusun.

Pemerintahan Desa Bana telah mengalami sekurangnya 9 (sembilan) kali pergantian Kepala Desa diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Nama-nama Kepala Desa Bana

NO	PERIODE	NAMA KEPALA DESA	KETERANGAN
1	1962-1963	A. Lanti Nyonri	Penunjukan
2	1963-1964	A. Guntur	Penunjukan
3	1964-2003	A. Muin Baso	Penunjukan/Pemilihan
4	2003-2009	M. Amir.P	Pemilihan
5	2009-2014	M. Amir.P	Pemilihan
6	2014-2015	Abdul Kahar, S.Pd.,M.Si	Penjabat
7	2015-2021	Ishak, S.Pd.I	Pemilihan
8	Nov 2021 - Des 2021	Muhlis, T. S.E	Penjabat
9	2021-Sekarang	Ishak, S.Pd.I	Pemilihan

Sumber Data : Profil Desa Bana

## 2.2 Kondisi Geografi dan Demografi

### 2.2.1 Geografi

Desa Bana merupakan salah satu desa dari 11 (sebelas) desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Bontocani dan salah satu desa dari 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) desa

dan kelurahan yang ada di Kabupaten Bone. Adapun jarak antara ibu kota Desa dengan ibu kota Kecamatan Bontocani yakni  $\pm 12$  km sedangkan jarak dari ibu kota Kabupaten Bone  $\pm 132$  km. Secara keseluruhan wilayah Desa Bana bisa diakses dengan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat). Namun, di beberapa titik tertentu yang akan sulit dijangkau oleh kendaraan roda 4 (empat) saat musim penghujan.

Desa Bana secara administratif terbagi menjadi 6 (enam) Dusun yakni: Dusun Oro, Dusun Bana Tenggara, Dusun Bana, Dusun Paku, Dusun Cippaga dan Dusun Pao dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bulusirua
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Sinjai
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kel.Kahu dan Desa Pammusureng
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab sinjai

Secara keseluruhan Luas wilayah Desa Bana sekitar  $6919 \text{ km}^2$  dengan iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Hal ini menjadi faktor utama yang menjadikan Desa Bana sebagai daerah yang sangat potensial pada bidang pertanian. Secara umum penggunaan wilayah Desa Bana sebagian besar untuk lahan pertanian berupa persawahan dan perkebunan, lokasi perumahan masyarakat, sarana dan prasarana pemerintahan, pendidikan, keagamaan dan perkuburan.

### **2.2.2 Demografi**

Jumlah penduduk Desa Bana Tahun 2021 sebanyak 2701 jiwa. Terdiri dari laki-laki 1374 jiwa sedangkan perempuan 1327 Jiwa. Seluruh penduduk Desa Bana terhimpun dalam keluarga (rumah tangga) dengan jumlah sebanyak 687 KK. Rata-rata anggota keluarga sebesar 4 jiwa. Kondisi tersebut akan terus mengalami perubahan, baik penambahan dan ataupun pengurangan.

Kependudukan Desa Bana berdasarkan Populasi per wilayah dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

Tabel 2.2  
Kependudukan Berdasarkan Populasi Per Wilayah

No	Nama Dusun	Nama RT	KK	L+P	L	P
1	BANA	001	29	109	49	60
		002	22	105	48	57
		003	36	118	63	55
	Jumlah		87	332	160	172
2	ORO	001	50	212	108	104
		002	33	118	59	59
		003	43	174	87	87
		004	31	136	79	57
		005	28	115	72	43
	Jumlah		185	755	405	350
3	PAKU	001	58	231	115	116
		002	43	155	73	82
		003	47	149	77	72
	Jumlah		148	535	265	270
4	CIPPAGA	001	48	183	100	83
		002	35	131	64	67
	Jumlah		83	314	164	150
5	PAO	001	34	133	68	65
		002	37	147	73	74
	Jumlah		71	280	141	139
6	BANA TENNGA	001	24	118	50	68
		002	28	122	64	58
		003	33	131	67	64
		004	28	114	58	56
	Jumlah		113	485	239	246
<b>TOTAL</b>			<b>687</b>	<b>2701</b>	<b>1374</b>	<b>1327</b>

Sumber Data : Profil Desa Bana

Keadaan penduduk Desa Bana berdasarkan ijazah terakhir yang dimiliki atau tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Dalam KK	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	TIDAK / BELUM SEKOLAH	564	284	280
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	460	231	229
3	TAMAT SD / SEDERAJAT	1112	595	517
4	SLTP/SEDERAJAT	282	118	164
5	SLTA / SEDERAJAT	232	124	108
6	DIPLOMA I / II	5	2	3
7	AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA	8	2	6
8	DIPLOMA IV/ STRATA I	38	18	20
9	STRATA II	0	0	0
10	STRATA III	0	0	0
	JUMLAH	2701	1374	1327
	TOTAL	2701	1374	1327

Sumber Data : Profil Desa Bana

Kependudukan Desa Bana berdasarkan status perkawinan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4  
Kependudukan Menurut Status Perkawinan

No	Status Perkawinan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	BELUM KAWIN	1383	757	626
2	KAWIN	1188	584	604
3	CERAI HIDUP	15	8	7
4	CERAI MATI	115	25	90
	TOTAL	2701	1374	1327

Sumber Data : Profil Desa Bana

Keadaan penduduk berdasarkan hubungan dalam Kartu Keluarga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5  
Kependudukan Menurut Hubungan Dalam KK

No	Hubungan Dalam KK	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	KEPALA KELUARGA	688	595	93
2	ISTRI	531	0	531
3	ANAK	1274	691	583
4	CUCU	46	26	20
5	ORANGTUA	42	12	30
6	MERTUA	46	12	34
7	FAMILI LAIN	67	35	32
8	LAINNYA	7	3	4
	TOTAL	2701	1374	1327

Sumber Data : Profil Desa Bana

Kependudukan Desa Bana berdasarkan rentang umur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.6  
Kependudukan Menurut Umur (Rentang)

No	Umur (Rentang)	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	DI BAWAH 1 TAHUN	41	20	21
2	2 S/D 4 TAHUN	108	59	49
3	5 S/D 9 TAHUN	223	112	111
4	10 S/D 14 TAHUN	230	122	108
5	15 S/D 19 TAHUN	283	133	150
6	20 S/D 24 TAHUN	325	161	164
7	25 S/D 29 TAHUN	201	109	92
8	30 S/D 34 TAHUN	148	73	75
9	35 S/D 39 TAHUN	213	115	98
10	40 S/D 44 TAHUN	213	116	97
11	45 S/D 49 TAHUN	167	90	77
12	50 S/D 54 TAHUN	147	76	71
13	55 S/D 59 TAHUN	114	59	55
14	60 S/D 64 TAHUN	84	45	39
15	65 S/D 69 TAHUN	80	35	45
16	DI ATAS 70 TAHUN	124	49	75
	TOTAL	2701	1374	1327

Sumber Data : Profil Desa Bana

Keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian/pekerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	645	334	311
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	569		569
3	PELAJAR/MAHASISWA	626	320	306
4	PENSIUNAN	1	1	0
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	14	10	4
6	KEPOLISIAN RI (POLRI)	1	1	0
7	PERDAGANGAN	10	1	9
8	PETANI/PEKEBUN	703	632	71
9	PETERNAK	1	1	0
10	KARYAWAN SWASTA	3	3	0
11	KARYAWAN HONORER	18	6	12
12	BIDAN	3	0	3
13	PERAWAT	1	0	1
14	PERANGKAT DESA	13	9	4
15	KEPALA DESA	1	1	0
16	WIRASWASTA	92	55	37
	TOTAL	2701	1374	1327

Sumber Data : Profil Desa Bana

### 2.3 Kondisi Sosial

Untuk mengetahui gambaran kondisi sosial masyarakat Desa Bana, dapat dilihat melalui aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek keamanan dan ketertiban, aspek keagamaan, gambaran kondisi sosial dari aspek penerima bantuan (baik program keluarga harapan ataupun bantuan pangan non tunai) serta kehidupan gotong royong masyarakat yang merupakan ciri khas masyarakat desa yang tetap tumbuh dan berkembang di tengah perkembangan zaman yang kian pesat.

Kondisi Desa Bana dari aspek pendidikan dapat digambarkan berdasarkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Untuk menggambarkan kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8  
Sarana Pendidikan di Desa Bana

No	Nama Sekolah	Jenjang	Status	Lokasi
1	TK Asyifa	TK	Swasta	Dusun Bana Tenggara
4	SDN 296 Bana	SD	Negeri	Dusun Oro
5	SDN Inp. 12/79 Bana	SD	Negeri	Dusun Paku
6	SDN Inp. 5/81 Bana	SD	Negeri	Dusun Bana Tenggara
7	SMP 5 Bontocani	SMP	Negeri	Dusun Paku

Sumber Data : Profil Desa Bana

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Bana berjumlah 7 (tujuh) buah yang terdiri dari Sekolah Dasar sebanyak 3 (tiga) buah yang terletak di Dusun Oro, Dusun Paku dan Dusun Bana Tenggara, sementara untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama hanya satu buah yang terletak di Dusun Paku. Hal ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan di Desa Bana masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi warga masyarakat Desa Bana. Kondisi ini menyebabkan masyarakatn yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA dan seterusnya harus mencari sekolah di luar desa yaitu di Kelurahan Kahu yang berjarak 12 KM dari Desa Bana, ataupun ke daerah lain yang jaraknya lebih jauh.

Kondisi Desa Bana dari aspek kesehatan dapat digambarkan berdasarkan sarana kesehatan, tenaga kesehatan, sumber ai minum dan kepemilikan jamban serta hal lainnya yang menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat di Desa Bana.

Kondisi sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Desa Bana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9  
Sarana Kesehatan di Desa Bana

Dusun	Puskesmas	Pustu	Poskesdes	Posyandu
ORO	-	-	-	1
BANA	-	-	-	1
CIPPAGA	-	-	-	-
PAKU	-	-	-	-
PAO	-	-	1	1
BANA TENNGA	-	-	-	-
JUMLAH	-	-	1	3

Sumber Data : Profil Desa Bana

Kondisi pengelola sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Desa Bana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10  
Pengelola Sarana dan Prasarana Kesehatan di Desa Bana

Dusun	Kader Posyandu	Kader BKB	Bidan Desa/ Perawat	Dukun Bayi
ORO	5	2	1	1
BANA	5	1	1	1
CIPPAGA	5	1	-	1
PAKU	5	1	1	1
PAO	5	1	-	1
BANA TENNGA	5	2	-	1
JUMLAH	30	8	3	6

Sumber Data : Profil Desa Bana

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui kondisi tenaga kesehatan masih kurang karena belum ada dokter atau perawat yang ada hanya bidan desa.

Kondisi sumber air minum berdasarkan kepala keluarga yang ada di Desa Bana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11

Sumber Air Minum berdasarkan Kepala Keluarga

Dusun	Sumber Air Minum						Total
	Air kemasan	Air SPAM	Air Sumur	Air Sungai	Mata Air	Air Hujan	
ORO	-	75	15	-	95	-	185
BANA	-	33	7	-	47	-	87
CIPPAGA	-	-	12	-	71	-	83
PAKU	-	68	13	-	67	-	148
PAO	-	18	8	-	45	-	71
BANA TENGNGA	-	63	17	-	33	-	113
JUMLAH		257	72	-	358	-	687

Sumber Data : Profil Desa Bana

Kondisi jamban berdasarkan rumah tangga/kepala keluarga yang ada di Desa Bana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12

Jenis Jamban berdasarkan Rumah Tangga

Dusun	Jenis Jamban		
	Leher angsa	Cemplung	Tidak Punya
ORO	144	5	-
BANA	75	-	-
CIPPAGA	59	12	-
PAKU	108	6	-
PAO	52	7	-
BANA TENGNGA	95	-	-
JUMLAH	533	30	-

Sumber Data : Profil Desa Bana

Kondisi sosial Desa Bana ditinjau dari aspek penerimaan bantuan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13

Jumlah Penerrima Bantuan Sosial

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMA		KET
		PKH	BPNT	
1	DUSUN ORO	52 PENERIMA	82 PENERIMA	
2	DUSUN BANA TENGNGA	36 PENERIMA	61 PENERIMA	
3	DUSUN BANA	38 PENERIMA	48 PENERIMA	
4	DUSUN PAKU	36 PENERIMA	63 PENERIMA	
5	DUSUN CIPPAGA	28 PENERIMA	52 PENERIMA	
6	DUSUN PAO	25 PENERIMA	44 PENERIMA	
JUMLAH		216 PENERIMA	350 PENERIMA	

Kondisi aspek keamanan dan ketertiban Desa Bana dapat digambarkan berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana poskamling, partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan serta situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Desa Bana memiliki poskamling sebanyak 4 Buah yang tersebar di masing-masing dusun dan petugas keamanan desa (Linmas) sebanyak 12 orang yang terdiri dari 2 (dua) orang per dusun.

Kondisi keagamaan di Desa Bana dapat digambarkan berdasarkan sarana peribadatan yang ada, pelaksanaan aktivitas keagamaan dan toleransi kehidupan beragama. Sarana peribadatan yang ada di Desa Bana yaitu masjid/mushollah sebanyak 8 buah. Penduduk Desa Bana seluruhnya beragama Islam. Pelaksanaan kegiatan perayaan keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha dan peringatan hari-hari besar agama Islam seperti Maulid Nabi

Muhammad SAW, Isra' Mi'raj serta ibadah bulan Ramdahan seluruhnya. Hal ini adalah sebagai bentuk kerjasama yang baik antara masyarakat dengan lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Desa Bana, seperti Remaja Masjid, BKMT dan pantia hari-hari besar Islam.

#### 2.4 Kondisi Ekonomi

Desa Bana merupakan salah satu desa yang memiliki wilayah dengan kondisi geografis pegunungan, daerah pegunungan memiliki tanah yang cenderung subur yang sangat cocok untuk dijadikan lahan perkebunan, persawahan, peternakan dan memiliki potensi wisata. Sebagai Desa yang mayoritas penggunaan lahannya di bidang Pertanian, Persawahan, Peternakan menjadikan sebahagian besar warga Desa Bana berprofesi sebagai petani dan peternak.

Selain di bidang pertanian, persawahan, peternakan, Desa Bana juga memiliki potensi perekonomian dari bidang Usaha Kecil Menengah seperti usaha rumahan, sektor usaha ini juga mampu menopang keberlangsungan hidup masyarakat Desa Bana.

Untuk lebih mengetahui potensi ekonomi yang dimiliki oleh Desa Bana berdasarkan peruntukan lahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.14  
Luas Wilayah Desa Bana Menurut Penggunaannya

NO	URAIAN	LUAS (HA/M <sup>2</sup> )
1	Persawahan	399
2	Lahan Pertanian Bukan Sawah	1425
3	Lahan Bukan Pertanian	5092
JUMLAH		6916

Sumber Data : Profil Desa Bana

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijabarkan bahwa yang masuk ke dalam lahan bukan pertanian adalah lahan pemukiman, perkuburan, pasar, sekolah dan perkantoran.

Sedangkan untuk mengetahui kondisi ekonomi berdasarkan Potensi, Komoditas dan Pemasarannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15

Potensi, Komoditas dan Pemasarannya

NO	POTENSI	KOMODITAS	PEMASARAN
<b>A.</b>	<b>PERTANIAN :</b>		
1	Tanaman Pangan dan Holtikulturan	Padi, Jagung, Tanaman Sayur, Buah, dan Obat-obatan.	Pemasaran hasil pertanian, peternakan
2	Perkebunan	Mangga, Pisang, Jahe, Kepala, coklat, cengkeh, durian, kemiri dan kopi	Langsung ke Konsumen, pasar dan pengecer, sedangkan Bahan galian
<b>B.</b>	<b>PETERNAKAN</b>	Sapi, ayam kampung, kuda, kambing,	langsung ke konsumen.
<b>C.</b>	<b>BAHAN GALIAN</b>	Batu Kali dan pasir	

Sumber Data : Profil Desa Bana

## 2.5 Kondisi Kelembagaan Desa


Di dalam menjalankan roda pemerintahan desa, Pemerintah Desa tidak bisa bekerja sendiri tetapi harus bekerjasama dengan kelembagaan yang ada di Desa. Kelembagaan desa adalah keseluruhan lembaga yang ada di desa yang bertugas dan berfungsi untuk membantu dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

### 2.5.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Struktur organisasi pemerintahan Desa Bana (masih berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.16

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bana



Sumber : Profil Desa Bana

Adapun kondisi aparat Pemerintah Desa Bana dapat digambarkan pada tabel berikut

ini :

Tabel 2.17

Kondisi Aparat Pemerintah Desa Bana

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	ISHAK, S.PdI	Kepala Desa	Oro
2	JUDARSA YASIN, S.M	Sekretaris Desa	Bana Tengnga
3	ANDI NENEG WN, S.Pd	Kasi Pemerintahan	Paku
4	MUSLIADI, S.Sos	Kasi Kesejahteraan	Paku
5	SUPARDI, S.IP	Kasi Pelayanan	Pao
6	MUHLISA	Kaur Umum &Tata Usaha	Bana
7	MARHUMA	Kaur Keuangan	Bana Tengnga
8	DEDIMISWAR, S.Sos	Kaur Perencanaan	Oro
9	SUTARNI	Kadus Oro	Oro
10	MUHLIS	Kadus Bana Tengnga	Bana Tengnga
11	UMAR	Kadus Bana	Bana Tengnga
12	LUKMAN	Kadus Paku	Paku
13	JANUAR, A.AM	Kadus Cippaga	Paku
14	KAMARUDDIN	Kadus Pao	Pao

Sumber : Profil Desa Bana

Struktur organisasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagai tindak lanjut UU No. 6 tahun 2014 tentang desa dan PP 43 Tahun 2014.

### 2.5.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa Bana beranggotakan 7 (tujuh) orang terdiri dari tokoh masyarakat dari masing-masing dusun yang bertugas membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Adapun nama-nama anggota BPD Bana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.18

## Nama-Nama Anggota BPD Desa Bana

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	RUSTAN	KETUA	Perwakilan Dusun Bana Tengnga
2	BAHRUNG	WAKIL KETUA	Perwakilan Dusun Oro
3	ZULFIKAR, S.E	SEKRETARIS	Perwakilan Dusun Bana
4	AKIR	ANGGOTA	Perwakilan Dusun Pao
5	SUPRIADI	ANGGOTA	Perwakilan Dusun Cippaga
6	AGUS	ANGGOTA	Perwakilan Dusun Oro
7	ALWI	ANGGOTA	Perwakilan Dusun Paku

### 2.5.3 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk membangun keluarga dalam unit atau kelompok terkecil masyarakat dalam menumbuhkan, menghimpun, mengarahkan keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera.

Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera lahir dan batin

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Bana beranggotakan 32 orang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Bana Nomor 23 Tahun 2022. Adapun struktur dan susunan pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Bana Periode 2022-2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.19

## Nama-Nama Pengurus PKK Desa Bana

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	ISHAK, S.Pd.I	PEMBINA	
2	Ny. ERNAWATI ISHAK, S.Pd	KETUA	
3	Ny. MARDIA JANWAR	WAKIL KETUA	
4	Ny. FARADINAH DEWI, S.Ak	SEKRETARIS	
5	Ny. SUNIARTI, A.Md. Keb	BENDAHARA	
6	Ny. NURAENI, S.Sos	KETUA POKJA I	
7	Ny. NURFADILAH, S.Sos	WAKIL KETUA POKJA I	
8	Ny. NURHAFIDAH	SEKRETARIS POKJA I	
9	Ny. MULIATI	ANGGOTA POKJA I	
10	Ny. RISMAWATI	ANGGOTA POKJA I	
11	Ny. SANIASA	ANGGOTA POKJA I	
12	Ny. ANDI KASMA	ANGGOTA POKJA I	
13	Ny. ANDI NENENG WN, S.Pd	KETUA POKJA II	
14	Ny. MUHLISA, S.Pt	WAKIL KETUA POKJA II	
15	Ny. ANDI NURMI, S.Pd	SEKRETARIS POKJA II	
16	Ny. MARIANI	ANGGOTA POKJA II	
17	Ny. RUSNI	ANGGOTA POKJA II	
18	Ny. MARLINA	ANGGOTA POKJA II	
19	Ny. SUARNI, S.Pd	ANGGOTA POKJA II	
20	Ny. SUTARNI	KETUA POKJA III	
21	Ny. NUR AZIZAH	WAKIL KETUA POKJA III	

22	Ny. FATMA YUNITA	SEKRETARIS POKJA III	
23	Ny. ANDI MARIANI	ANGGOTA POKJA III	
24	Ny. SURIANI	ANGGOTA POKJA III	
25	Ny. SUCIANA	ANGGOTA POKJA III	
26	Ny. SUMRA	ANGGOTA POKJA III	
27	Ny. DIANA, A.Md.Keb	KETUA POKJA IV	
28	Ny. ISMAWATI	WAKIL KETUA POKJA IV	
29	Ny. RAMINTANG	SEKRETARIS POKJA IV	
30	Ny. HABIBA	ANGGOTA POKJA IV	
31	Ny. HALMIA	ANGGOTA POKJA IV	
32	Ny. MARLINA	ANGGOTA POKJA IV	
33	Ny. NURSIA	ANGGOTA POKJA IV	

#### 2.5.4 Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT)

BKMT adalah forum yang berfungsi sebagai wadah pengajian, tempat bertukar pendapat dan bertukar ilmu sebagai upaya dakwah yang terfokus pada pembinaan nilai-nilai keagamaan. adapun pengurus BKMT Desa Bana adalah sebagai berikut :

Tabel 2.20

Nama-Nama Pengurus BKMT Desa Bana

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	ABIDAH	KETUA	
2.	JUMRIATI	SEKRETARIS	
3.	NURSIA	BENDAHARA	
4.	RAHMATULLAH	ANGGOTA	

### 2.5.5 Rukun Tetangga

Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga kemasyarakatan di tingkat desa yang bertugas untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Adapun nama-nama Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Bana adalah sebagai berikut :

Tabel 2.21

Nama-Nama RT Desa Bana

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KET.</b>
1.	SUHARMAN	RT I DUSUN BANA TENGNGA	
2.	M USTAKING	RT II DUSUN BANA TENGNGA	
3.	SUDIRMAN	RT III DUSUN BANA TENGNGA	
4.	TARO	RT IV DUSUN BANA TENGNGA	
5.	ACCI	RT I DUSUN ORO	
6.	ABDULLAH	RT II DUSUN ORO	
7.	LUDDING	RT III DUSUNORO	
8.	PADU	RT IV DUSUNORO	
9.	ARDI	RT V DUSUN ORO	
10.	ASRI	RT I DUSUN CIPPAGA	
11.	MUSLIMIN	RT II DUSUNCIPPAGA	
12.	JUFRI	RT I DUSUN PAO	
13.	UDO	RT II DUSUN PAO	
14.	SYUKRI	RT I DUSUN PAKU	

15.	ACO.G	RT II DUSUN PAKU	
16.	SULLE	RT III DUSUN PAKU	
17.	HARUNA	RT I DUSUN BANA	
18.	ISMAIL	RT II DUSUN BANA	
19.	FIRMAN	RT III DUSUN BANA	

### 2.5.6 Lembaga Adat

Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Tugas dari lembaga adat desa adalah : membantu penyelesaian masalah/Sengketa yang terjadi di masyarakat, menjaga adat istiadat yang tumbuh di masyarakat dan membantu menjaga ketentraman masyarakat. Adapun pengurus lembaga adat desa adalah sebagai berikut :

Tabel 2.22

Nama-Nama Pengurus Lembaga Adat Desa Bana

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	MAPPATOBA	KETUA	PERWAIKLAN DUSUN ORO
2.	TAMRING	SEKRETARIS	PERWAIKLAN DUSUN BANA
3.	A.BASRI	BENDAHARA	PERWAIKLAN DUSUN PAO
4.	TANGNGA	ANGGOTA	PERWAIKLAN DUSUN BANA TENGNGA
5.	BENNU.S	ANGGOTA	PERWAIKLAN DUSUN PAKU
6.	BAHARUDIN	ANGGOTA	PERWAIKLAN DUSUN CIPPAGA

### 2.5.7 LINMAS

Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat desa yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Adapun nama-nama Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Bana adalah sebagai berikut :

Tabel 2.23

Nama-Nama LINMAS Desa Bana

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KET.</b>
1.	SUPRIADI	LINMAS DUSUN ORO	
2.	BAKRI	LINMAS DUSUN ORO	
3.	SALAMA	LINMAS DUSUN PAKU	
4.	LUKMAN.N	LINMAS DUSUN PAKU	
5.	CIRA	LINMAS DUSUN PAO	
6.	ADRI	LINMAS DUSUN PAO	
7.	JUFRI	LINMAS DUSUN BANA	
8.	ABUSTAN	LINMAS DUSUN BANA	
9.	ADI	LINMAS DUSUN CIPPAGA	
10.	MINGGU	LINMAS DUSUN CIPPAGA	
11.	SULTAN	LINMAS DUSUN BANA TENGNGA	
12.	ANWAR	LINMAS DUSUN BANA TENGNGA	

### 2.5.8 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang berada di desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengawasi jalannya pembangunan. adapun keanggotaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bana adalah sebagai berikut :

Tabel 2.24

Nama-Nama Anggota LPM Desa Bana

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	EDY MARSUKI	KETUA	
2	ARMAN	SEKRETARIS	
3	SUHARLANG	BENDAHARA	
4	USMAN	BID. AGAMA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	
5	HENRI JAMAL, S.Pd	BID. PENDIDIKAN DAN INFORMASI	
6	DIANA	BID. KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
7	FATMA YUNITA	BID. EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
8	ABUSTAN	BID. KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	

### 2.5.9 Karang Taruna

Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan yang didirikan dengan tujuan memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada para remaja, misalnya dalam bidang keorganisasian, ekonomi, olahraga, ketrampilan, advokasi, keagamaan dan kesenian. Adapun struktur kepengurusan karang taruna di Desa Bana adalah sebagai berikut:

Tabel 2.25

Nama-Nama Pengurus Karang Taruna Desa Bana

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	SAIFULLAH D	KETUA UMUM	
2	MUSAFIR	WAKIL KETUA	
3	SUPARDI	SEKRETARIS	
4	ILHAM	WAKIL SEKRETARIS	
5	ARMAN	BENDAHARA UMUM	
6	MASRAN	WAKIL BENDAHARA	
7	ENAL	KABID INTERN ORGANISASI	
8	MUSLIADI	KABID USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL	
9	AKIR	KABID PEMB. HUKUM, ADVOKASI & HAM	
10	NURFADILAH	KABID PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
11	ZULIKAR	KABID PEMBINAAN OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA	
12	MUH. TAWAKKAL	KABID KEROHANIAN DAN PEMBINAAN MENTAL	
13	MUH. RIDWAN	KABID PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA**

Berdasarkan hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten, Pengkajian Keadaan Desa, Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa, Penyusunan Rancangan RPJM Desa, dan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan pembangunan di Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone dengan uraian sebagai berikut:

#### **1. Masalah di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah :**

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Tahun 2022-2027, maka dapat dirumuskan masalah di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai berikut :

##### **a. Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa**

1. Belum Optimalnya Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2. Belum Optimalnya Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan BPD.
3. Belum Optimalnya Penyediaan Insentif RT.
4. Belum Optimalnya penyediaan Operasional Perkantoran.

##### **b. Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa**

1. Belum Optimalnya pembangunan, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan desa.
2. Belum Optimalnya Pengelolaan Aset Desa.

**c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, Dan Kearsipan :**

1. Belum Optimalnya Pelayanan administrasi umum dan kependudukan.
2. Belum Optimalnya Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa.
3. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Arsip Desa.

**d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan**

1. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musyawarah Desa.
2. Belum Optimalnya Penyusunan Perencanaan Desa.
3. Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Keuangan Desa.
4. Belum Optimalnya Pengelolaan Informasi Desa.

**e. Sub Bidang Pertanahan**

1. Tanah milik Desa belum ada yang bersertifikat.
2. Tanah milik warga masyarakat desa belum ada yang bersertifikat.
3. Masih tingginya angka konflik pertanahan.
4. Belum optimalnya penetapan dan penegasan batas desa.

**2. Masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan :**

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Tahun 2022-2027, maka dapat dirumuskan masalah di Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebagai berikut :

**a. Sub Bidang pendidikan**

1. Belum Maksimalnya penyelenggaraan Pendidikan.
2. Belum Maksimalnya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
3. Belum Maksimalnya Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa.

4. Belum Maksimalnya Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi.

**b. Sub Bidang kesehatan, terdiri dari jenis Kegiatan:**

1. Masih minimnya pelayanan kesehatan dasar pada ibu melahirkan dan bayi, hal ini dikarenakan sulitnya jangkauan akses pelayanan kesehatan untuk ibu melahirkan, dan terlambatnya mengambil keputusan oleh pihak keluarga.
2. Masih tingginya angka kesakitan pada penyakit menular dan adanya kecenderungan meningkatnya angka kesakitan pada penyakit tidak menular. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya perilaku hidup bersih, sehat, pola hidup, serta lingkungan yang masih kurang baik.
3. Masih ditemukannya anak usia dibawah lima tahun yang mengalami kurang gizi.
4. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin masih belum optimal.
5. Sarana dan Prasarana Pos Kesehatan Desa yang belum memadai.

**c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari jenis Kegiatan:**

1. Kondisi jalan Desa yang rusak ringan, parah dan belum terbangun.
2. Kondisi jalan jalan lingkungan permukiman/gang yang rusak ringan, parah dan belum terbangun.
3. Kondisi jalan tani yang rusak ringan, parah dan belum terbangun.
4. Sebagian jembatan yang ada di desa belum terbangun, sebahagian membutuhkan rennovasi.
5. Sarana dan prasarana jalan poros, jalan pemukiman dan jalan tani belum memadai.
6. Masih ada warga masyarakat yang belum menikmati fasilitas air bersih.

**d. Sub Bidang Kawasan permukiman, terdiri dari jenis Kegiatan:**

1. Masih ada warga yang memiliki rumah yang tidak layak huni.
2. Sistem pembuangan air limbah (SPAL) belum terbangun.
3. Sarana dan prasarana pemukiman belum terbangun dengan baik.

**e. Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup, terdiri dari :**

1. Sebahagian besar sumber pencaharian warga masyarakat bersumber dari hutan.
2. Akses pengolahan lahan masih terbatas.

**f. Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, terdiri dari :**

1. Rambu-rambu di jalan Desa belum terbangun.
2. Informasi penyelenggaraan pemerintahan desa belum sepenuhnya sampai kepada masyarakat.

**g. Sub Bidang Pariwisata Desa, terdiri dari :**

1. Sarana dan prasarana pariwisata Desa belum terbangun/memadai.
2. Objek wisata desa belum berkembang.

**3. Masalah di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :**

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Tahun 2022-2027, maka dapat dirumuskan masalah di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagai berikut :

**a. Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat terdiri dari :**

1. Linmas belum maksimal dalam menjaga ketentrama dan ketertiban masyarakat.
2. Sarana dan prasarana pos kamling belum memadai.

**b. Sub Bidang kebudayaan dan keagamaan terdiri dari :**

1. Belum maksimalnya penyelenggaraan kegiatan kebudayaan dan keagamaan.
2. Sarana dan prasarana keagamaan yang masih belum memadai.

**c. Sub Bidang kepemudaan dan olah raga terdiri dari :**

1. Sarana dan prasarana olahraga yang belum memadai.
2. Masih rendahnya wawasan kebangsaan di kalangan muda dan mudi.

**d. Sub Bidang kelembagaan masyarakat terdiri dari :**

1. Semua lembaga kemasyarakatan yang ada di desa belum berperan secara maksimal berdasarkan to poksinya.
2. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi lembaga kemasyarakatan.

**4. Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Tahun 2022-2027, maka dapat dirumuskan masalah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

**a. Sub Bidang kelautan dan perikanan terdiri dari :**

1. Sarana dan prasarana pengembangan ikan air tawar yang belum memadai.
2. masih rendahnya minat pembduidayaan ikan air tawar.

**b. Sub Bidang pertanian dan peternakan, terdiri dari :**

1. Masih minimnya alat produski/sarana dan prasarana pertanian dan peternakan.
2. Masih tingginya angka gagal panen akibat kurangnya pasokan air yang masuk ke persawahan.
3. Masih tinggi angka kematian ternak akibat penyakit.
4. Masih banyaknya lahan yang tidak dimanfaatkan warga.

5. Masih banyaknya warga yang kekurangan modal/bibit pertanian dan peternak.

6. Masih maksimalnya pengetahuan tentang pernaian dan peternakan.

**c. Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, terdiri dari :**

1. Perangkat Desa masih belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Badan Permusyawaratan Desa masih belum maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

**d. Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, terdiri dari :**

1. Masih terjadi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki.

2. Masih rendahnya Insentif kader kesehatan masyarakat/ Insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ Insentif guru taman belajar keagamaan.

**e. Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, terdiri dari :**

1. Belum maksimalnya sarana dan prasarana UMKM.

2. Belum maksimalnya manajemen pengelolaan UMKM.

**f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal, terdiri dari :**

1. Belum maskimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

2. Masih minimnya modal BUMDES.

**g. Sub Bidang perdagangan dan perindustrian, terdiri dari:**

1. Sarana dan prasana Pasar belum memadai.

2. Belum tersedianya sarana dan prasarana perindustrian.

**5. Masalah Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa**

Berdasarkan hasil proses penyusunan RPJM Desa Tahun 2022-2027, maka dirumuskan tidak ada masalah Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

#### 4.1 Gambaran Umum Keuangan Desa

##### 4.1.1 Realisasi Keuangan Desa Periode 2016-2021

Berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun-tahun sebelumnya, baik itu perencanaan pendapatan serta realisasi pendapatan serta perencanaan belanja desa dan realisasi belanja desa dapat digambarkan seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.1  
Perencanaan Pendapatan

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>A</b>	Pendapatan Transfer	1.110.431.000	1.560.013.000	1.826.590.000	2.098.613.000	2.376.676.000	2.661.443.000
1	Dana Desa	679.377.000	1.084.112.000	1.300.934.000	1.517.757.000	1.734.579.000	1.951.402.000
2	Bagian dari hasil pajak & Retribusi Daerah Kabupaten	21.268.000	21.268.000	21.268.000	21.268.000	21.268.000	21.268.000
3	Alokasi Dana Desa	409.786.000	454.633.000	504.388.000	559.588.000	620.829.000	688.773.000
<b>B</b>	<i>Pendapatan Lain-lain</i>	0	0	0	0	0	0
1	Hibah dan sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	-	-	-	-	-	-
3	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	1.110.431.000	1.560.013.000	1.826.590.000	2.098.613.000	2.376.676.000	2.661.443.000

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa perencanaan pendapatan desa tahun 2016 sebesar Rp. 1.110.431.000, tahun 2017 sebesar Rp. 1.560.013.000, tahun 2018 sebesar Rp. 1.826.590.000, tahun 2019 sebesar Rp. 2.089.613.000, tahun 2020 sebesar Rp. 2.376.676.000 dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.661.443.000.

Realisasi pendapatan desa selama kurun waktu 2016-2021 dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 4.1

Realisasi Pendapatan

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>A</b>	Pendapatan Transfer	1.110.431.000	1.317.690.600	1.799.634.900	1.956.600.200	2.049.740.800	2.154.671.900
1	Dana Desa	679.377.000	864.987.000	1.359.860.000	1.506.220.000	1.601.691.000	1.657.125.000
2	Bagian dari hasil pajak & Retribusi Daerah Kabupaten	21.268.000	25.755.000	20.492.600	24.584.000	30.077.000	33.436.000
3	Alokasi Dana Desa	409.786.000	426.948.600	419.282.300	425.796.200	417.972.800	464.110.900
4	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-	-	-
5	Bantuan Keuangan Kabupaten	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<i>Pendapatan Lain-lain</i>	-	2.000.000	4.000.000	7.000.000	11.133.356	9.700.000
1	Hibah dan sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	-	-	-	-	-	-
3	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	-	2.000.000	4.000.000	7.000.000	11.133.356	9.700.000
	<b>JUMLAH</b>	1.110.431.000	1.319.690.600	1.803.634.900	1.963.600.200	2.060.874.156	2.164.371.900

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa realisasi pendapatan desa tahun 2016 sebesar Rp. 1.110.431.000, tahun 2017 sebesar Rp. 1.319.690.600, tahun 2018 sebesar Rp. 1.803.634.000, tahun 2019 sebesar Rp. 1.963.200.000, tahun 2020 sebesar Rp. 2.060.065.000 dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.163.571.900.

Perencanaan dan realisasi belanja desa selama kurun waktu 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 4.3 dan tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabe 4.3  
Perencanaan Belanja Desa

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	333.129.300	468.003.900	547.977.000	629.583.900	713.002.800	798.432.900
2	<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	666.258.600	936.007.800	1.095.954.000	1.259.167.800	1.426.005.600	1.596.865.800
3	<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>	55.521.550	78.000.650	91.329.500	104.930.650	118.833.800	133.072.150
4	<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	55.521.550	78.000.650	91.329.500	104.930.650	118.833.800	133.072.150
5	<i>Bidang Tidak Terduga</i>						-
JUMLAH		1.110.431.000	1.560.013.000	1.826.590.000	2.098.613.000	2.376.676.000	2.661.443.000

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa perencanaan belanja desa tahun 2016 sebesar Rp. 1.110.431.000, tahun 2017 sebesar Rp. 1.560.013.000, tahun 2018 sebesar Rp. 1.826.590.000, tahun 2019 sebesar Rp. 2.089.613.000, tahun 2020 sebesar Rp. 2.376.676.000 dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.661.443.000.

Tabe 4.4  
Realisasi Belanja Desa

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	381.686.000	401.665.000	370.756.000	358.704.200	389.511.800	474.893.275
2	<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	667.040.050	738.280.500	1.266.055.550	1.027.679.300	1.173.845.000	1.280.937.825
3	<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>	24.851.000	35.727.000	39.660.700	71.929.000	56.813.000	47.568.000
4	<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	14.000.000	92.249.900	93.356.700	132.724.400	181.634.000	4.000.000
5	<i>Bidang Tidak Terduga</i>						310.200.000
JUMLAH		1.087.577.050	1.267.922.400	1.769.828.950	1.591.036.900	1.801.803.800	2.117.599.100

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa realisasi belanja desa tahun 2016 sebesar Rp. 1.087.577.050, tahun 2017 sebesar Rp. 1.267.922.400, tahun 2018 sebesar Rp. 1.769.828.950, tahun 2019 sebesar Rp. 1.591.036.000, tahun 2020 sebesar Rp. 1.801.803.800 dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.117.599.100.

#### 4.1.2 Proyeksi Keuangan Desa Periode 2022-2027

Pendapatan desa sebagai salah satu unsur dalam pengelolaan keuangan desa merupakan semua uang yang masuk ke APBDesa melalui rekening desa. Pendapatan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa sebagai dana perimbangan yang bersumber dari DAU Kabupaten, dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi, bantuan Pemerintah/Kabupaten/Provinsi, dana hibah, dan sumbangan pihak ketiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Bana diproyeksikan sebagaimana tersebut pada tabel/matriks di bawah ini.

Tabel 4.5

Gambaran Umum Keungan Desa Tahun 2022-2027

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A	Pendapatan Transfer	2,091,675,000	2,202,224,000	2,357,301,000	2,519,249,000	2,624,092,000	2,810,489,000
1	Dana Desa	1,534,780,000	1,621,460,000	1,753,810,000	1,892,170,000	1,978,350,000	2,142,760,000
2	Bagian dari hasil pajak & Retribusi Daerah Kabupaten	35,250,000	37,800,000	39,200,000	40,245,000	41,981,000	43,543,000
3	Alokasi Dana Desa	521,645,000	542,964,000	564,291,000	586,834,000	603,761,000	624,186,000
B	<i>Pendapatan Lain-lain</i>	15,000,000	18,000,000	21,000,000	24,000,000	27,000,000	30,000,000
1	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	15,000,000	18,000,000	21,000,000	24,000,000	27,000,000	30,000,000
	JUMLAH	2,106,675,000	2,220,224,000	2,378,301,000	2,543,249,000	2,651,092,000	2,840,489,000

## 4.2 Arah Kebijakan Keuangan Desa

Pengelolaan belanja desa dilaksanakan berdasarkan realisasi pendapatan desa dan realisasi belanja desa tahun sebelumnya serta hasil evaluasi kegiatan dalam skala prioritas, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan asumsi pendapatan desa yang akan diperoleh.

Kebijakan belanja desa diarahkan pada rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan prinsip efektif, efisien dan ekonomis. Adapun belanja desa meliputi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Proyeksi belanja desa disesuaikan dengan proyeksi pendapatan desa.

Adapun proyeksi belanja keuangan Desa Bana diproyeksikan sebagaimana tersebut pada tabel/matriks di bawah ini.

Tabel 4.6

Arah Belanja Keuangan Desa Tahun 2022-2027

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	621,645,000	642,964,000	664,291,000	686,834,000	703,761,000	724,186,000
B	<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	1,362,149,000	1,448,090,000	1,578,618,000	1,715,341,000	1,800,594,000	1,962,697,000
C	<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>	50,200,000	54,821,000	58,543,000	62,783,000	66,286,000	70,861,000
D	<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	72,681,000	74,349,000	76,849,000	78,291,000	80,451,000	82,745,000
E	<i>Bidang Tidak Terduga</i>	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		2,106,675,000	2,220,224,000	2,378,301,000	2,543,249,000	2,651,092,000	2,840,489,000

## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **5.1 Visi dan Misi**

##### **5.1.1 Visi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, artinya bahwa adapun Visi Desa Bana untuk periode 2022-2027 adalah sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA DESA BANA YANG MANDIRI, AMAN, SEJAHTERA  
DAN RELIGIUS”**

##### **5.1.2 Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk dapat merealisasikan Visi Bana dirumuskan 6 Misi sebagai berikut ;

1. Meningkatkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi berbasis digitalisasi.
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Desa yang memadai.
3. Optimalisasi Bumdes untuk peningkatan kesejahteraan warga dan Pendapatan Asli Desa.
4. Pengembangan potensi Wisata dan Hasil Pertanian Warga.
5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui Pembinaan keagamaan, pendidikan, pelatihan, Olahraga, Sosial Budaya.
6. Memperkuat fungsi lembaga Kemasyarakatan Desa.

#### **5.2 Keselarasan Visi dan Misi RPJM Desa Tahun 2022-2027 dengan Visi dan Misi RPJM Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.**

##### **5.2.1 Visi dan Misi RPJM Kabupaten Bone**

Dalam rangka melaksanakan pembangunan secara terencana dan berkelanjutan maka sebagai acuan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, maka disusunlah RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Adapun Visi dan Misi Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**“MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”**

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni “Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah:

1. Masyarakat Bone yang Mandiri, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. Masyarakat Bone yang Berdaya Saing, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
3. Masyarakat Bone yang Sejahtera, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan visi jangka menengah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, maka dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Bone, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).


2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

### 5.2.2 Keselarasan Visi dan Misi

Keselarasan Visi RPJM Desa Bana Tahun 2022-2027 dengan Visi RPJM Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Gambar 5.1


#### Keselarasan Visi RPJM Desa Bana dengan Visi RPJM Kabupaten Bone



Sedangkan keselarasan Misi Desa Bana Tahun 2022-2027 dengan Misi RPJM Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Gambar 5.2

Keselarasan Visi RPJM Desa Bana dengan Visi RPJM Kabupaten Bone



### 5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Kalimat tujuan tersebut dirumuskan dengan menjabarkan lebih operasional dari misi. Satu kalimat misi dapat dirumuskan dalam beberapa tujuan, penyusunannya memperhatikan isu-isu strategis daerah. Tujuan dapat pula diartikan sebagai penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan apa yang akan dihasilkan dalam kurun waktu periode perencanaan, dalam hal ini untuk jangka waktu 6 (enam) tahun (2022-2027). Sementara itu sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 6 tahun. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Desa Bana sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Desa Bana**

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
Misi 1 : Meningkatkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi berbasis digitalisasi.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia bagi Perangkat Desa dan BPD	Perangkat Desa dan BPD.
		Perangkat Desa dan BPD.
	2. Meningkatkan transparansi dan ketersediaan data informasi pelayanan publik	Perangkat Desa dan BPD.
		Perangkat Desa dan BPD.
		Perangkat Desa dan BPD.
	3. Meningkatkan kualitas tenaga pengelola pelayanan publik.	Perangkat Desa dan BPD.
Misi 2 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Desa yang Memadai.	1. Meningkatkan sarana dan prasarana Desa.	Jalan, Jembatan, Irigasi, Lingkungan Pemukiman dan Infrastruktur Lainnya.
	2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan	Sarana dan Prasarana Kesehatan SDA

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
	kesehatan	Kader Posyandu
	3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memadai.
Misi 3 : Optimalisasi BUMDES untuk Peningkatan Kesejahteraan Warga dan Pendapatan Asli Desa (PAD).	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi, pengembangan usaha dan kegiatan pemasaran produk BUMDES.	Pengelola BUMDES. UMKM dan Pelaku Ekonomi.
	2. Mengoptimalkan hasil sumber daya desa yang dapat menunjang peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.	Petani, Peternak, Pengelola BUMDES dan seluruh Pelaku Ekonomi di Desa Bana
Misi 4 : Pengembangan Potensi Wisata dan Hasil Pertanian Warga.	1. Mengembangkan potensi alam dan kreatifitas masyarakat setempat untuk mengelola objek wisata.	Masyarakat setempat.
	2. Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil-hasil pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan.	Petani.
Misi 5 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui Pembinaan	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Seluruh Warga Masyarakat Desa Bana.
	2. Meningkatkan Pelaksanaan Nilai-Nilai Agama.	Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Bana.

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
Keagamaan, Pendidikan, Pelatihan, Olahraga dan Sosial Budaya.	3. Meningkatkan kesadaran keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.	Linmas, Tomas, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Desa Bana.
	4. Meningkatkan prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan.	Pemuda Desa Bana
	5. Meningkatkan akses kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama sehingga mampu mendorong tercapainya manusia yang mandiri dan sejahtera.	Seluruh masyarakat desa.
Misi 6 : Memperkuat Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa.	Meningkatkan partisipasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa.	Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

## BAB VI

### STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

#### 6.1 Strategi Pembangunan Desa

Adapun strategi pembangunan yang digunakan dalam rangka mewujudkan misi adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1

Strategi Pembangunan Desa Bana

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Meningkatkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi berbasis digitalisasi.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia bagi Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Perangkat Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatkan Pelatihan dan <i>Training of Trainer</i> (TOT) untuk Perangkat Desa dan BPD agar menjalankan amanah sesuai TUPOKSI masing-masing
				Meningkatkan penghasilan tetap/tunjangan bagi Perangkat Desa dan BPD.
				Meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
		Meningkatkan transparansi dan ketersediaan data informasi pelayanan publik	Perangkat Desa dan BPD.	Meningkatkan kualitas penyediaan informasi berbasis digital.
				Meningkatkan ketersediaan dokumen dan data desa yang valid sesuai kebutuhan.
				Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa
		Meningkatkan kualitas tenaga pengelola pelayanan publik.	Pengelola Informasi Publik	Meningkatkan pengetahuan melalui pemberian kesempatan studi lapang atau mengikuti pendidikan dan latihan

2	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Desa yang Memadai	Meningkatkan sarana dan prasarana Desa.	Sarana dan prasarana pemerintah desa	Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan desa
			Jalan, jembatan, irigasi, lingkungan pemukiman dan infrastruktur lainnya.	Meningkatkan Jalan, jembatan, irigasi, lingkungan pemukiman dan infrastruktur lainnya.
		Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Sarana dan Prasarana Kesehatan	Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan.
			SDA	Pelestarian lingkungan hidup dan penyediaan dan pengelolaan air bersih melalui pemeliharaan sumber mata air.
			Kader Posyandu	Meningkatkan mutu sumber daya kesehatan melalui pelatihan kader posyandu di bidang kesehatan.
Meningkatkan kualitas pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan	pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan	Meningkatkan mutu pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan.		
3	Optimalisasi BUMDES untuk Peningkatan Kesejahteraan Warga dan Pendapatan Asli Desa (PAD).	Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi, pengembangan usaha dan kegiatan pemasaran produk BUMDES.	BUMDES.	Pemberian seminar mengenai edukasi administrasi, pengembangan usaha dan kegiatan pemasaran kepada pengelola BUMDES serta dukungan modal usaha
			UMKM dan Pelaku Ekonomi.	Meningkatkan UMKM yang berbasis sumber daya lokal dan kualitas sarana dan prasarana Ekonomi Pedesaan.

		Mengoptimalkan hasil sumber daya yang dapat menunjang peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.	Petani, Peternak, Pengelola BUMDES dan seluruh Pelaku Ekonomi di Desa Bana	Pemberian pelatihan untuk mengolah hasil-hasil sumber daya desa menjadi sebuah produk.
4	Pengembangan Potensi Wisata dan Hasil Pertanian Warga.	Mengembangkan potensi alam dan kreatifitas masyarakat setempat untuk mengelola objek wisata.	Masyarakat setempat.	Meningkatkan kreatifitas masyarakat untuk mengkolaborasi potensi alam dan budaya sekitar.
		Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil-hasil pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan.	Petani.	Mengembangkan industri pertanian. Memberikan pelatihan, pendampingan dan edukasi kepada masyarakat.
5	Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui Pembinaan Keagamaan, Pendidikan, Pelatihan, Olahraga dan Sosial Budaya.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Seluruh Warga Masyarakat Desa Bana.	Memberikan pelatihan, pendampingan dan edukasi kepada masyarakat.
		Meningkatkan Pelaksanaan Nilai-Nilai Agama.	Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Bana.	Mewujudkan masyarakat desa yang religius dan damai melalui peningkatan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan.
		Meningkatkan kesadaran keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat	Linmas, Tokoh Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Desa Bana	Kegiatan penyuluhan bidang hukum, keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat.
		Meningkatkan prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan.	Pemuda Desa Bana	Melaksanakan kegiatan yang menunjang peningkatan prestasi dan partisipasi pemuda dalam olahraga dan juga dalam pembangunan desa

		Meningkatkan akses kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama sehingga mampu mendorong tercapainya manusia yang mandiri dan sejahtera.	Seluruh masyarakat desa.	Menyediakan fasilitas pendidikan yang merata untuk masyarakat desa.
6	Memperkuat Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa.	Meningkatkan partisipasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa.	Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.	Meningkatkan Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

## 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Adapun strategi pembangunan yang digunakan dalam rangka mewujudkan misi adalah sebagai berikut :

**Tabel 6.2**

**Arah Kebijakan Pembangunan Desa Bana**

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1	Meningkatkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi berbasis digitalisasi.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia bagi Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Perangkat Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatkan Pelatihan dan <i>Training of Trainer (TOT)</i> untuk Perangkat Desa dan BPD agar menjalankan amanah sesuai TUPOKSI masing-masing	Peningkatan kualitas pengetahuan, keterampilan dan kemampuan Perangkat Desa dan BPD untuk menghasilkan layanan profesional.
				Meningkatkan penghasilan tetap/tunjangan bagi Perangkat Desa dan BPD.	Peningkatan penghasilan tetap/tunjangan bagi Perangkat Desa dan BPD.
				Meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan	Peninngkatan Kesejahteraan Perangkat Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan

		Meningkatkan transparansi dan ketersediaan data informasi pelayanan publik	Perangkat Desa dan BPD.	Meningkatkan kualitas penyediaan informasi berbasis digital.	Peningkatan penyediaan data yang menunjang keterbukaan informasi berbasis digital.
				Meningkatkan ketersediaan dokumen dan data desa yang valid sesuai kebutuhan.	Peningkatan ketersediaan data desa yang valid dan <i>up to date</i> sesuai kebutuhan.
				Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa	Tersedianya fasilitas informasi dan komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
		Meningkatkan kualitas tenaga pengelola pelayanan publik.	Pengelola Informasi Publik	Meningkatkan pengetahuan melalui pemberian kesempatan studi lapang atau mengikuti pendidikan dan latihan	Peningkatan pengetahuan melalui pemberian kesempatan studi lapang atau mengikuti pendidikan dan latihan.
2	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Desa yang Memadai	Meningkatkan sarana dan prasarana Desa.	Sarana dan prasarana pemerintah desa	Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan desa	Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan desa.

		Jalan, jembatan, irigasi, lingkungan pemukiman dan infrastruktur lainnya.	Meningkatkan Jalan, jembatan, irigasi, lingkungan pemukiman dan infrastruktur lainnya.	Peningkatan Jalan, jembatan, irigasi, lingkungan pemukiman dan infrastruktur lainnya.
	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Sarana dan Prasarana Kesehatan	Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan.	Peningkatan sarana prasarana dan perbaikan mutu pelayanan kesehatan desa
				Peningkatan/Pemeliharaan mobil pelayanan kesehatan ( ambulance)
				Terkelolanya kegiatan kesehatan yang berkualitas.
		SDA	Pelestarian lingkungan hidup dan penyediaan dan pengelolaan air bersih melalui pemeliharaan sumber mata air.	<p>Peningkatan penyediaan dan pengelolaan air bersih bagi masyarakat.</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana serta kegiatan pelestarian lingkungan</p>

			Kader Posyandu	Meningkatkan mutu sumber daya kesehatan melalui pelatihan kader posyandu di bidang kesehatan.	Peningkatan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas kader posyandu.
		Meningkatkan kualitas pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan	pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan	Meningkatkan mutu pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan.	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
					Peningkatan kualitas pendidikan bagi peserta didik.
					Terkelolanya kegiatan pendidikan
3	Optimalisasi BUMDES untuk Peningkatan Kesejahteraan Warga dan Pendapatan Asli Desa (PAD).	Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi, pengembangan usaha dan kegiatan pemasaran produk BUMDES.	BUMDES.	Pemberian seminar mengenai edukasi admnisitrasi, pengembangan usaha dan kegiatan pemasaran kepada pengelola BUMDES serta dukungan modal usaha	Peningkatan seminar mengenai edukasi admnisitrasi, pengembangan usaha dan kegiatan pemasaran kepada pengelola BUMDES serta dukungan modal usaha.

			UMKM dan Pelaku Ekonomi.	Meningkatkan UMKM yang berbasis sumber daya lokal dan kualitas sarana dan prasarana Ekonomi Pedesaan.	Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Ekonomi Produktif dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi Pedesaan.
		Mengoptimalkan hasil sumber daya yang dapat menunjang peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.	Petani, Peternak, Pengelola BUMDES dan seluruh Pelaku Ekonomi di Desa Bana	Pemberian pelatihan untuk mengolah hasil-hasil sumber daya desa menjadi sebuah produk.	Peningkatan potensi hasil sumber daya desa yang diolah menjadi sebuah produk sebagai bentuk upaya BUMDES dalam meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.
4	Pengembangan Potensi Wisata dan Hasil Pertanian Warga.	Mengembangkan potensi alam dan kreatifitas masyarakat setempat untuk mengelola objek wisata.	Masyarakat setempat.	Meningkatkan kreatifitas masyarakat untuk mengkolaborasi potensi alam dan budaya sekitar.	Promosi dan Publikasi. Koordinasi perlindungan objek wisata. Peatihan dalam bidang kepariwisataan. Pemberdayaan masyarakat sekitar.

		Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil-hasil pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan.	Petani.	Mengembangkan industri pertanian.	Meningkatkan hasil pertanian.
				Memberikan pelatihan, pendampingan dan edukasi kepada masyarakat.	Melaksanakan pelatihan, pendampingan dan edukasi kepada masyarakat terkait pertanian.
5	Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui Pembinaan Keagamaan, Pendidikan, Pelatihan, Olahraga dan Sosial Budaya.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Seluruh Warga Masyarakat Desa Bana.	Memberikan pelatihan, pendampingan dan edukasi kepada masyarakat.	Peningkatan kualitas pengetahuan, keterampilan dan kemampuan Sumber Daya Manusia Desa Bana
		Meningkatkan Pelaksanaan Nilai-Nilai Agama.	Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Bana.	Mewujudkan masyarakat desa yang religius dan damai melalui peningkatan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan.	Peningkatan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dalam mewujudkan masyarakat Desa Bana yang religius dan damai.
		Meningkatkan kesadaran keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat	Linmas, Tokoh Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Desa Bana	Kegiatan penyuluhan bidang hukum, keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat.	Peningkatan kesadaran akan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat desa.

		Meningkatkan prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan.	Pemuda Desa Bana	Melaksanakan kegiatan yang menunjang peningkatan prestasi dan partisipasi pemuda dalam olahraga dan juga dalam pembangunan desa	Peningkatan prestasi olahraga dan kemajuan organisasi pemuda serta peran pemuda dalam pembangunan
		Meningkatkan akses kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agam sehingga mampu mendorong tercapainya manusia yang mandiri dan sejahtera.	Seluruh masyarakat desa.	Menyediakan fasilitas pendidikan yang merata untuk masyarakat desa.	Peningkatan akses dan fasilitas pendidikan bagi seluruh masyarakat desa.
6	Memperkuat Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa.	Meningkatkan partisipasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa.	Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.	Meningkatkan kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan	Peningkatan pelatihan dan bimbingan bagi lembaga kemasyarakatan.

				Lembaga Adat Desa.	Terselenggaranya kegiatan kemasyarakatan yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal di Desa Bana
					Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan

### 6.3 Program Pembangunan Desa

Adapun program pembangunan yang direncanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan di Desa Bana adalah sebagai berikut :

**Tabel 6.3**  
**Program Pembangunan Desa Bana**

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Program Pembangunan
1	Meningkatkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi berbasis digitalisasi.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia bagi Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Perangkat Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatkan Pelatihan dan <i>Training of Trainer</i> (TOT) untuk Perangkat Desa dan BPD agar menjalankan amanah sesuai TUPOKSI masing-masing	Peningkatan kualitas pengetahuan, keterampilan dan kemampuan Perangkat Desa dan BPD untuk menghasilkan layanan profesional.	Pendidikan/ Pelatihan/ Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Pendidikan/ Pelatihan/ Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Pendidikan/ Pelatihan/ Peningkatan Kapasitas BPD Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa

				Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Keterlibatan oleh Pemerintah Desa (Satlimmas desa)
Meningkatkan penghasilan tetap/tunjangan bagi Perangkat Desa dan BPD.	Peningkatan penghasilan tetap/tunjangan bagi Perangkat Desa dan BPD.	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa		
		Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa		
		Penyediaan Tunjangan BPD		
		Penyediaan Insentif Lembaga Kemasyarakatan		
		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan		
Meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan			



					Pengelolaan/ Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/ Keuangan)
			Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa	Tersedianya fasilitas informasi dan komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat luas.	Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ website Desa/ peralatan pengeras suara (loudspeaker)
	Meningkatkan kualitas tenaga pengelola pelayanan publik.	Pengelola Informasi Publik	Meningkatkan pengetahuan melalui pemberian kesempatan studi lapang atau mengikuti pendidikan dan latihan	Peningkatan pengetahuan melalui pemberian kesempatan studi lapang atau mengikuti pendidikan dan latihan.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Desa (PPID) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa

2	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Desa yang Memadai	Meningkatkan sarana dan prasarana Desa.	Sarana dan prasarana pemerintah desa	Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan desa	Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan desa.	Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa
			Jalan, jembatan, irigasi, lingkungan pemukiman dan infrastruktur lainnya.	Meningkatkan Jalan, jembatan, irigasi, lingkungan pemukiman dan infrastruktur lainnya.	Peningkatan Jalan, jembatan, irigasi, lingkungan pemukiman dan infrastruktur lainnya.	
						Penyediaan dan Pengelolaan Aset Desa
						Operasional Perkantoran
						Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD, PPKD dll)
						Operasional Lembaga
						Kemasyarakatan Desa Bana
						Penyediaan Operasional BPD
						Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Desa
						Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Desa

						Pembangunan/ Reningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Pemukiman
						Pembangunan/ Reningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
						Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan
						Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan sarana dan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Plat Dekker, Talud, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
						Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pemeliharaan Monumen/ Gapura/ Batas Desa
						Pembangunan/ perbaikan/ pengelolaan bendungan/ embung / irigasi



					Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
					Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/ Kader Kesehatan Desa; Seragam Bidan Desa/ Kader Kesehatan Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi
		SDA	Pelestarian lingkungan hidup dan penyediaan dan pengelolaan air bersih melalui pemeliharaan sumber mata air.	Peningkatan penyediaan dan pengelolaan air bersih bagi masyarakat.	Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan SPAM/ Air Bersih

				Peningkatan sarana dan prasarana serta kegiatan pelestarian lingkungan	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL)
					Penghijauan/ pelestarian lingkungan hidup
		Kader Posyandu	Meningkatkan mutu sumber daya kesehatan melalui pelatihan kader posyandu di bidang kesehatan.	Peningkatan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas kader posyandu.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
	Meningkatkan kualitas pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan	pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan	Meningkatkan mutu pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan.	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa



3	Optimalisasi BUMDES untuk Peningkatan Kesejahteraan Warga dan Pendapatan Asli Desa (PAD).	Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi, pengembangan usaha dan kegiatan pemasaran produk BUMDES.	BUMDES.	Pemberian seminar mengenai edukasi administrasi, pengembangan usaha dan kegiatan pemasaran kepada pengelola BUMDES serta dukungan modal usaha	Peningkatan seminar mengenai edukasi administrasi, pengembangan usaha dan kegiatan pemasaran kepada pengelola BUMDES serta dukungan modal usaha.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
						Penambahan modal BUMDES
			UMKM dan Pelaku Ekonomi.	Meningkatkan UMKM yang berbasis sumber daya lokal dan kualitas sarana dan prasarana Ekonomi Pedesaan.	Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Ekonomi Produktif dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi Pedesaan.	Bantuan sarana produksi bagi usaha mikro kecil dan menengah Bantuan Mesin dan Peralatan bagi Pelaku UKM Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar/ Kios

					Bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
					Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan
					Pelatihan dan Bintek Tentang Pertanian
					Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat
					Pengadaan Bibit Peternakan
					Pengadaan Bibit Pertanian
					Pengadaan Bibit Hortikultura
					Asuransi Ternak
					Pengadaan Pupuk organik
					Pembibitan tanaman pangan/ penggilingan padi/ pengadaan saprodi/ pembukaan lahan pertanian/ percetakan lahan pertanian
	Mengoptimalkan hasil sumber daya yang dapat menunjang peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.	Petani, Peternak, Pengelola BUMDES dan seluruh Pelaku Ekonomi di Desa Bana	Pemberian pelatihan untuk mengolah hasil- hasil sumber daya desa menjadi sebuah produk.	Peningkatan potensi hasil sumber daya desa yang diolah menjadi sebuah produk sebagai bentuk upaya BUMDES dalam meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.	

						Bantuan Pengadaan Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Kolam/ Wadah/ Bibit/ Pakan/ dst)
						Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	Pengembangan Potensi Wisata dan Hasil Pertanian Warga.	Mengembangkan potensi alam dan kreatifitas masyarakat setempat untuk mengelola objek wisata.	Masyarakat setempat.	Meningkatkan kreatifitas masyarakat untuk mengkolaborasi potensi alam dan budaya sekitar.	Promosi dan Publikasi. Koordinasi perlindungan objek wisata. Peatihan dalam bidang kepariwisataan. Pemberdayaan masyarakat sekitar.	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa  Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa  Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian)  Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
		Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil-hasil pertanian untuk	Petani.	Mengembangkan industri pertanian.  Memberikan pelatihan,	Meningkatkan hasil pertanian.  Melaksanakan pelatihan, pendampingan dan	

		mewujudkan ketahanan pangan.		pendampingan dan edukasi kepada masyarakat.	edukasi kepada masyarakat terkait pertanian.	Mediasi Konflik Pertanian Administrasi Pertanian (Pendaftaran Tanah, Pemberian Registrasi Agenda Pertanian dan Administrasi PBB)
5	Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui Pembinaan Keagamaan, Pendidikan, Pelatihan, Olahraga dan Sosial Budaya.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Seluruh Warga Masyarakat Desa Bana.	Memberikan pelatihan, pendampingan dan edukasi kepada masyarakat.	Peningkatan kualitas pengetahuan, keterampilan dan kemampuan Sumber Daya Manusia Desa Bana	Pelatihan dan bimbingan Keagamaan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan, Perangkat Desa dan Pemilihan BPD
		Meningkatkan Pelaksanaan Nilai-Nilai Agama.	Tokoh Agama, Masyarakat dan Masyarakat Desa Bana.	Mewujudkan masyarakat desa yang religius dan damai melalui peningkatan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan.	Peningkatan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dalam mewujudkan masyarakat Desa Bana yang religius dan damai.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Masjid Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa



		Meningkatkan akses kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agam sehingga mampu mendorong tercapainya manusia yang mandiri dan sejahtera.	Seluruh masyarakat desa.	Menyediakan fasilitas pendidikan yang merata untuk masyarakat desa.	Peningkatan akses dan fasilitas pendidikan bagi seluruh masyarakat desa.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD dan SMP
6	Memperkuat Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa.	Meningkatkan partisipasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa.	Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.	Meningkatkan kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.	Peningkatan pelatihan dan bimbingan bagi lembaga kemasyarakatan.	Penyelenggaraan Pelatihan/Pembinaan Kepemudaan Pelatihah/Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa



#### 6.4 Prioritas Pembangunan Desa

Adapun prioritas pembangunan yang direncanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan di Desa Bana adalah sebagai berikut :

**Tabel 6.4**

#### Prioritas Pembangunan Desa Bana

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Prioritas Pembangunan
1	Meningkatkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi berbasis digitalisasi.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia bagi Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Perangkat Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatkan Pelatihan dan <i>Training of Trainer</i> (TOT) untuk Perangkat Desa dan BPD agar menjalankan amanah sesuai TUPOKSI masing-masing	Peningkatan kualitas pengetahuan, keterampilan dan kemampuan Perangkat Desa dan BPD untuk menghasilkan layanan profesional.	Pendidikan/ Pelatihan/
						Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
						Pendidikan/ Pelatihan/ Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
						Pendidikan/ Pelatihan/ Peningkatan Kapasitas BPD
						Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Keterliban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)

		Meningkatkan transparansi dan ketersediaan data informasi pelayanan publik	Perangkat Desa dan BPD.	Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa	Tersedianya fasilitas informasi dan komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat luas.	Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ website Desa/ peralatan pengeras suara (loudspeaker)
		Meningkatkan kualitas tenaga pengelola pelayanan publik.	Pengelola Informasi Publik	Meningkatkan pengetahuan melalui pemberian kesempatan studi lapangan atau mengikuti pendidikan dan latihan	Peningkatan pengetahuan melalui pemberian kesempatan studi lapangan atau mengikuti pendidikan dan latihan.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Desa (PPID)
						Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
2	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Desa yang Memadai	Meningkatkan sarana dan prasarana Desa.	Sarana dan prasarana pemerintah desa	Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan desa	Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan desa.	Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa Operasional Perkantoran

				Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa Bana
Jalan, jembatan, irigasi, lingkungan pemukiman dan infrastruktur lainnya.	Meningkatkan Jalan, jembatan, irigasi, lingkungan pemukiman dan infrastruktur lainnya.	Peningkatan Jalan, jembatan, irigasi, lingkungan pemukiman dan infrastruktur lainnya.	Pembangunan/ Reningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Desa	
			Pembangunan/ Reningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Pemukiman	
			Pembangunan/ Reningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
			Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan	
			Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan sarana dan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Plat Dekker, Talud, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	

					Pembangunan/ perbaikan/ pengelolaan bendungan/ embung / irigasi
	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Sarana dan Prasarana Kesehatan	Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan.	Peningkatan sarana prasarana dan perbaikan mutu pelayanan kesehatan desa	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu/ Poskesdes
				Peningkatan/Pemeliharaan mobil pelayanan kesehatan ( ambulance)	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
				Terkelolanya kegiatan kesehatan yang berkualitas.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/ Kader Kesehatan Desa; Seragam Bidan Desa/ Kader Kesehatan Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi



3	Optimalisasi BUMDES untuk Peningkatan Kesejahteraan Warga dan Pendapatan Asli Desa (PAD).	Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi, pengembangan usaha dan kegiatan pemasaran produk BUMDES.	BUMDES.	Pemberian seminar mengenai edukasi administrasi, pengembangan usaha dan kegiatan pemasaran kepada pengelola BUMDES serta dukungan modal usaha	Peningkatan seminar mengenai edukasi administrasi, pengembangan usaha dan kegiatan pemasaran kepada pengelola BUMDES serta dukungan modal usaha.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Penambahan modal BUMDES
				UMKM dan Pelaku Ekonomi.	Meningkatkan UMKM yang berbasis sumber daya lokal dan kualitas sarana dan prasarana Ekonomi Pedesaan.	
						Bantuan sarana produksi bagi usaha mikro kecil dan menengah Bantuan Mesin dan Peralatan bagi Pelaku UKM Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar/ Kios

						Bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)  Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan
	Mengoptimalkan hasil sumber daya yang dapat menunjang peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.	Petani, Peternak, Pengelola BUMDES dan seluruh Pelaku Ekonomi di Desa Bana	Pemberian pelatihan untuk mengolah hasil-hasil sumber daya desa menjadi sebuah produk.	Peningkatan potensi hasil sumber daya desa yang diolah menjadi sebuah produk sebagai bentuk upaya BUMDES dalam meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.		Pelatihan dan Bintek Tentang Pertanian  Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)  Pengadaan Bibit Peternakan Pengadaan Bibit Pertanian Pengadaan Bibit Holtikultura Asuransi Ternak Pengadaan Pupuk organik
4	Pengembangan Potensi Wisata dan Hasil Pertanian Warga.	Mengembangkan potensi alam dan kreatifitas masyarakat setempat untuk mengelola objek wisata.	Masyarakat setempat.	Meningkatkan kreatifitas masyarakat untuk mengkolaborasi potensi alam dan budaya sekitar.	Promosi dan Publikasi. Koordinasi perlindungan objek wisata. Peatihan dalam bidang kepariwisataan.	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa

					Pemberdayaan masyarakat sekitar.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
	Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil-hasil pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan.		Petani.	Mengembangkan industri pertanian.	Meningkatkan hasil pertanian.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian)
				Memberikan pelatihan, pendampingan dan edukasi kepada masyarakat.	Melaksanakan pelatihan, pendampingan dan edukasi kepada masyarakat terkait pertanian.	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan dan Administrasi PBB)
5	Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui Pembinaan Keagamaan,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Seluruh Warga Masyarakat Desa Bana.	Memberikan pelatihan, pendampingan dan edukasi kepada masyarakat.	Peningkatan kualitas pengetahuan, keterampilan dan kemampuan Sumber Daya Manusia Desa Bana	Pelatihan dan bimbingan Keagamaan

Pendidikan, Pelatihan, Olahraga dan Sosial Budaya.	Meningkatkan kesadaran keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat	Linmas, Tokoh Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Desa Bana	Kegiatan penyuluhan bidang hukum, keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat.	Peningkatan kesadaran akan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat desa.	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD dan SMP
	Meningkatkan akses kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama sehingga mampu mendorong tercapainya manusia yang mandiri dan sejahtera.	Seluruh masyarakat desa.	Menyediakan fasilitas pendidikan yang merata untuk masyarakat desa.	Peningkatan akses dan fasilitas pendidikan bagi seluruh masyarakat desa.	

6	Memperkuat Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa.	Meningkatkan partisipasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa.	Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.	Meningkatkan kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.	Peningkatan pelatihan dan bimbingan bagi lembaga kemasyarakatan.	Penyelenggaraan Pelatihan/Pembinaan Kepemudaan
					Terselenggaranya kegiatan kemasyarakatan yang sesuai dengan nilai kearifan lokal di Desa Bana	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
					Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
						Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lembaga Masyarakat

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **7.1 Pedoman Transisi**

Pedoman transisi RPJM Desa Bana tahun 2022-2027 disusun untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah pada tahun akhir masa jabatan Kepala Desa Bana periode 2022-2027. Pedoman transisi ini menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2028 (masa transisi) yang disusun pada tahun 2028 atau setelah RPJMDes tahun 2022-2027 berakhir, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2022-2027. Namun RKPDDes masa transisi tersebut tetap merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMDes periode berikutnya (2027-2033). Seluruh program pada masa transisi ini diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum tercapai selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

#### **7.2 Kaidah Pelaksanaan**

RPJM Desa Bana tahun 2022-2027 ditetapkan dengan Peraturan Desa, dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Mengingat RPJMDes merupakan dokumen perencanaan jangka menengah desa enam tahunan, maka dokumen ini harus dijabarkan setiap tahun kedalam RKPDDes yang kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam APBDes.
2. Penanggung jawab pelaksanaan RPJMDes tahun 2022-2027 adalah Kepala Desa Bana periode 2021-2027.

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**  
**PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM Desa**

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan rancangan RPJM-Desa di Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa, 4 Januari 2022  
J a m : 10.00-Selesai  
Tempat : Aula Kantor Desa Bana

Telah diadakan musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, wakil-wakil dari kelompok, dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir terlampir*.

Setelah dilakukan pembahasan tentang Visi dan Misi Kepala Desa terpilih, Pokok-pokok pikiran BPD dan diskusi terkait Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyetujui Tim Penyusun RPJMDes dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Pembina : Ishak, S.Pd.I  
Ketua : Judarsa Yasin, S.M  
Sekretaris : Dedi Miswar, S.Sos  
Anggota : Musliadi, S.Sos  
Supardi, S.IP  
Arman  
Suniarti, A.Md.Keb  
Nurfadilah, S.Sos

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bana, 4 Januari 2022

Ketua BPD Bana



RUSTAN

Kepala Desa Bana



ISHAK, S.Pd.I































**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**KECAMATAN BONTOCANI**  
**DESA BANA**

**DAFTAR HADIR**  
**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**  
**PENTUSUNAN RANCANGAN PROMOSI**

HARI/TANGGAL : Selasa / 4 Januari 2022  
 WAKTU : 10.00 - 11.30  
 TEMPAT : Kantor Desa Bangi

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	LUDDIN	ORO RT II	1	2
2	ABDULLAH	ORO KTR II		
3	RECI	RT 1	3	4
4	Sudirman	RT 10		
5	TARO	"	5	6
6	ISMAIL	"		
7	SUHARMAN	Bana T	7	8
8	JALAL	BANA		
9	TUFRI	RT 1 PAO	9	10
10	ABD Rabbi	BANA TENGA		
11	A. BASRI	PAO	11	12
12	UDO	PAO		
13	USMAN	BANA TENGA	13	14
14	BAH RICAL	ORO		
15	PADU	ORO	15	16
16	ISKANDAR	PAO		
17	MUSTAKING	BANA T	17	18
18	SEWI	PAKU		
19	Tanjung	ORO	19	20
20	FIRMAN	RT 2.B		
21	HAMBAN		21	22
22	Zuptr	AGT. BPD		
23	AKIR	AGT BPD	23	24
24	AGUS	ANB BPD		

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
29	RUSTAN	SETUA SPD	29 	30 
30	A. JANUAR A. Am	Kepala Dusun		
31	KAMARUDDIN	KADUS PAD	31 	32 
32	UMAR	Kadus Bana		
33	RAPPE SYARI	Imam Dusun	33 	34 
34	PARDI	KARANGDEAT DESA		
35	RISDAWATI	BURU MANGAJI	35 	36 
36	PUSNI	- - -		
37	JUMERIA	- - -	37 	38 
38	ASMA	- - -		
39	Markisa	Guru mengaji	39 	40 
40	Monro	- - -		
41	WINA JAMAL	KADER POS	41 	42 
42	SUSANTI	KADER		
43	MURAI	Guru mengaji	43 	44 
44	ROSMANIA	Guru mengaji		
45	MURHAFIDA	KADER POSJANDU	45 	46 
46	HUSNIATI	Guru mengaji		
47	A B I D A H	B K MT	47 	48 
48	Ravel	Guru mengaji		
49	MARLINA	Buru mengaji	49 	50 
50	NIRSIAH	- - -		
51	FATMAWATI	KADER	51 	52 
52	A AYU ASHARI	KADBR		
53	AMARIANI	KADER	53 	54 
54	SANI ASA	BANA		
55	A KASMA	CIPPAGA	55 	56 
56	A SARDIA	CIPPAGA		
57	Famintang	Kader oro	57 	58 
58	Mariani	Kader oro		
59	FATMA YUNITA	KADER	59 	60 
60	SANTI	Buru mengaji		
61	Dodi Mubwar	Faus	61 	62 
62	Wahel	Kader		



KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANA

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA TAHUN 2022-2027

DESA BANA KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE

KEPALA DESA BANA

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2015-2021 telah berakhir sehingga perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2027;
- b. bahwa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2027 perlu membentuk tim penyusun; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun RPJM Desa Bana yang bertugas untuk menyusun dokumen RPJM Desa Tahun 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Bone No 56 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 56);
17. Peraturan Desa Bana Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Bana Tahun 2016 Nomor 3);
18. Peraturan Desa Bana Nomor 07 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Lembaran Desa Bana Tahun 2018 Nomor 07).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022-2027 pada Tanggal 04 Januari 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-2027, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan in.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU untuk:
1. Membantu Kepala Desa dalam penyusunan RPJM Desa;
  2. Melakukan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa;
  3. Menyusun laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;
  4. Menyiapkan rancangan RPJM Desa; dan
  5. Memfasilitasi Musrembang Desa dalam rangka pembahasan rancangan RPJM Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan Penyusunan Dokumen RPJM Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 dan Swadaya Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Bana  
Tanggal : 05 Januari 2022

KEPALA DESA BANA



ISHAK

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :  
Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Bone  
Sdr. Camat Bontocani  
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bana  
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan

**LAMPIRAN** Keputusan Kepala Desa Bana

Tanggal : 05 Januari 2022

Nomor : 21 Tahun 2022

---

**TIM PENYUSUN RPJM DESA  
DESA BANA KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE  
TAHUN 2022-2027**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	ISHAK, S.Pd.I	Pembina	Kepala Desa
2.	JUDARSA YASIN, S.M	Ketua	Perangkat Desa
3.	DEDI MISWAR, S.Sos	Sekretaris	Perangkat Desa
4.	MUSLIADI, S.Sos	Anggota	Perangkat Desa
5.	SUPARDI, S.IP	Anggota	Perangkat Desa
6.	ARMAN	Anggota	Kelompok Pemuda
7.	SUNIARTI, A.Md.Keb	Anggota	Kader Kesehatan
8.	NURFADILAH, S.Sos	Anggota	KPMD

KEPALA DESA BANA



ISHAK

### Rencana Program Kegiatan Yang Akan Masuk Ke Desa

No	Dinas Terkait	Jenis Kegiatan Pembangunan
1	Dinas Pariwisata	Pelatihan dan Bimtek Bagi Masyarakat
		Pembangunan Destinasi Pariwisata
2	Dinas Perpustakaan	Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa/Kelurahan
		Pengadaan Buku, Rak Buku dan Komputer Perpustakaan Desa/Kelurahan
3	Dinas Kebudayaan	Pengembangan dan Peningkatan serta Internalisasi Nilai-nilai Budaya
4	Dinas Ketahanan Pangan	Pekarangan Pangan Lestari (P2L) (bantuan Benih Sayuran)
		Pertanian Keluarga (Bantuan terintegrasi ternak, sayuran dan Palawija) pada Daerah Rawan Pangan/Masyarakat Miskin
5	Dinas Sosial	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Masyarakat Miskin Pedesaan
6	Dinas Perindustrian	Bimbingan Teknis/Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan
		Bantuan Mesin dan Peralatan bagi Pelaku IKM ( Contoh : Mesin Press, Mesin Spinner, Mesin Jahit atau Mesin dan Peralatan Industri Lainnya)
7	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
		Pembangunan Rumah Korban Bencana
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
		Pembangunan Jalan Lingkungan
		Pembangunan Drainase
		Pembangunan Sanitasi
8	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pengadaan Bibit Ternak Sapi (ekor)
		Pengadaan Bibit Ternak Kambing (ekor)
		Pengadaan Bibit Ternak Unggas dan Aneka Ternak (ekor)
		Mesin Peternakan
		Asuransi Ternak
9	Dinas PMD	Pembinaan Bumdes
		Bimbingan Teknis Anggota BPD
		Pembinaan/Bimbingan Teknis Peningkatan Pengurus LKD (RT, RW, Posyandu, PKK, LPM, Karang Taruna)
		Pembinaan Administrasi PKK
		Pembinaan/Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa
10	Dinas Perhubungan	Pengadaan Rambu-rambu Jalan
		Pengadaan Lampu Jalan
11	Dinas Pendidikan	Pembangunan Sekolah Baru
		Pembangunan Ruang Kelas SD
		Pembangunan Ruang Guru
		Pembangunan Ruang Kepala Sekolah
		Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah
		Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah
		Pembangunan Toilet
		Pembangunan Pagar
Rehabilitasi Ruang Kelas SD		

		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
		Rehab Pagar Sekolah
		Pengadaan TIK
12	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Pembangunan Embung
		Rehabilitasi Embung
		Pembangunan jaringan irigasi D.I
		Peningkatan Jaringan Irigasi D.I
13	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Rehabilitasi SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
		Pembangunan Jalan Perdesaan Rabat Beton
		Pembangunan bangunan pelengkap jalan perdesaan (Drainase, Talud, gorong - gorong, deuecker pada Jalan perdesaan, dll)
14	Dinas Perikanan	Pengadaan sarana budidaya ikan air tawar
15	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelatihan kewirausahaan
16	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan	Pengadaan Pupuk Organik / Pupuk bersubsidi
		Pengadaan Traktor Roda Dua
		Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal
		Pembangunan Jaringan Irigasi
		Pembangunan Embung
		Pembangunan Jalan Usaha Tani

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DUSUN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
TAHUN 2022-2027

Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Dusun di Desa Bana sebagai langkah awal penyusunan dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2027, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa, 11 Januari 2022  
Jam : 11.00-Selesai  
Tempat : Rumah Kepala Dusun Oro

Telah dilaksanakan musyawarah dan diskusi yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok masyarakat, BPD, Kepala Dusun, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan yang ada di Dusun Oro sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Materi/Topik yang dibahas dalam Musyawarah Dusun ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah sebagai berikut :

A. Materi yang dibahas

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa dusun
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya dusun

B Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : Dedimiswar  
Notulen : Musliadi  
Narasumber : Judarsa Yasin  
Edy Marsuki

Setelah dilakukan musyawarah terkait pembahasan materi dan topik di atas, selanjutnya peserta musyawarah Dusun Oro menyetujui dan menyetujui usulan kegiatan sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Desa



ISHAK, S.Pd.I

Bana, 11 Januari 2022  
Ketua TIM Penyusun RPJM Desa



JUDARSA YASIN, S.M

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DUSUN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
TAHUN 2022-2027

Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Dusun di Desa Bana sebagai langkah awal penyusunan dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2027, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Kamis, 13 Januari 2022  
Jam : 13.00-Selesai  
Tempat : Rumah Kepala Dusun Bana Tengnga

Telah dilaksanakan musyawarah dan diskusi yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok masyarakat, BPD, Kepala Dusun, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan yang ada di Dusun Bana Tengnga sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Materi/Topik yang dibahas dalam Musyawarah Dusun ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah sebagai berikut :

A. Materi yang dibahas

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa dusun
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya dusun

B Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : Nurfadilah  
Notulen : Suniarti  
Narasumber : Judarsa Yasin  
Muhlis

Setelah dilakukan musyawarah terkait pembahasan materi dan topik di atas, selanjutnya peserta musyawarah Dusun Bana Tengnga menyetujui dan menyetujui usulan kegiatan sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Desa



ISHAK, S.Pd.I

Bana, 13 Januari 2022  
Ketua TIM Penyusun RPJM Desa



JUDARSA YASIN, S.M

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DUSUN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
TAHUN 2022-2027

Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Dusun di Desa Bana sebagai langkah awal penyusunan dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2027, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Kamis, 13 Januari 2022  
Jam : 19.00-Selesai  
Tempat : Rumah Tokoh Masyarakat

Telah dilaksanakan musyawarah dan diskusi yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok masyarakat, BPD, Kepala Dusun, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan yang ada di Dusun Bana sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Materi/Topik yang dibahas dalam Musyawarah Dusun ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah sebagai berikut :

A. Materi yang dibahas

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa dusun
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya dusun

B Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : Suniarti  
Notulen : Supardi  
Narasumber : Judarsa Yasin  
Umar

Setelah dilakukan musyawarah terkait pembahasan materi dan topik di atas, selanjutnya peserta musyawarah Dusun Bana menyetujui dan menyetujui usulan kegiatan sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Desa



ISHAK, S.Pd.I

Bana, 13 Januari 2022  
Ketua TIM Penyusun RPJM Desa

JUDARSA YASIN, S.M

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DUSUN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
TAHUN 2022-2027

Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Dusun di Desa Bana sebagai langkah awal penyusunan dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2027, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa, 11 Januari 2022  
Jam : 19.30-Selesai  
Tempat : Rumah Kepala Dusun Paku

Telah dilaksanakan musyawarah dan diskusi yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok masyarakat, BPD, Kepala Dusun, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan yang ada di Dusun Paku sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Materi/Topik yang dibahas dalam Musyawarah Dusun ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah sebagai berikut :

A. Materi yang dibahas

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa dusun
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya dusun

B Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : Nurfadilah  
Notulen : Musliadi  
Narasumber : Judarsa Yasin  
Lukman

Setelah dilakukan musyawarah terkait pembahasan materi dan topik di atas, selanjutnya peserta musyawarah Dusun Paku menyetujui dan menyetujui usulan kegiatan sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Desa



ISHAK, S.Pd.I

Bana, 11 Januari 2022  
Ketua TIM Penyusun RPJM Desa



JUDARSA YASIN, S.M

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DUSUN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
TAHUN 2022-2027

Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Dusun di Desa Bana sebagai langkah awal penyusunan dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2027, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu, 12 Januari 2022  
Jam : 11.00-Selesai  
Tempat : Masjid Dusun Cippaga

Telah dilaksanakan musyawarah dan diskusi yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok masyarakat, BPD, Kepala Dusun, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan yang ada di Dusun Cippaga sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Materi/Topik yang dibahas dalam Musyawarah Dusun ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah sebagai berikut :

A. Materi yang dibahas

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa dusun
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya dusun

B Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : Supardi  
Notulen : Arman  
Narasumber : Ishak, S.Pd.I  
Judarsa Yasin  
Januar, A. AM

Setelah dilakukan musyawarah terkait pembahasan materi dan topik di atas, selanjutnya peserta musyawarah Dusun Cippaga menyetujui dan menyetujui usulan kegiatan sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Desa



ISHAK, S.Pd.I

Bana, 12 Januari 2022  
Ketua TIM Penyusun RPJM Desa



JUDARSA YASIN, S.M

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DUSUN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
TAHUN 2022-2027

Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Dusun di Desa Bana sebagai langkah awal penyusunan dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2027, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu, 12 Januari 2022  
Jam : 16.00-Selesai  
Tempat : Rumah Kepala Dusun Pao

Telah dilaksanakan musyawarah dan diskusi yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok masyarakat, BPD, Kepala Dusun, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan yang ada di Dusun Pao sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Materi/Topik yang dibahas dalam Musyawarah Dusun ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah sebagai berikut :

A. Materi yang dibahas

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa dusun
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya dusun

B Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : Supardi  
Notulen : Asma  
Narasumber : Ishak, S.Pd.I  
Judarsa Yasin  
Kamaruddin

Setelah dilakukan musyawarah terkait pembahasan materi dan topik di atas, selanjutnya peserta musyawarah Dusun Pao menyetujui dan menyetujui usulan kegiatan sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Desa



ISHAK, S.Pd.I

Bana, 12 Januari 2022  
Ketua TIM Penyusun RPJM Desa



JUDARSA YASIN, S.M

**BERITA ACARA  
HASIL PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Bana Kabupaten Bone, provinsi Sulawesi Selatan pada:

Hari dan Tanggal : Jumat, 14 Januari 2022  
Jam : 14.00-Selesai  
Tempat : Sekretariat (Kantor Desa Bana)

Telah dilaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil pengkajian keadaan Desa yang telah dilaksanakan di masing-masing dusun yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Desa



ISHAK, S.Pd.I

Bana, 14 Januari 2022  
Ketua TIM Penyusun RPJM Desa



JUDARSA YASIN, S.M



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
KECAMATAN BONTOCANI  
DESA BANA**

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DUSUN  
DALAM RANGKA PENGKAJIAN KEADAAN DESA**

HARI/TANGGAL  
WAKTU  
TEMPAT

Desa / 11-1-2021  
11.00 - 12.30  
Rumah kades Oro

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	Jawana	Desa Bana 7	1	2
2	MUSLIADI	DUSUN paku		
3	EDY	ORO	3	4
4	AGUS	ORO		
5	JANANT	ORO	5	6
6	ARRI			
7	BATTARCIANG	ORO	7	8
8	ABDULLAH	ORO		
9	SULAIMAN	ORO	9	10
10	P. PADU	ORO		
11	APDI	ORO	11	12
12	RODDIA	ORO		
13	Dedi wisayah	DUSUN ORO	13	14
14	Syahrin	ORO		
15	Sitarni	-	15	16
16	MURHAJATI	ORO		
17	PAIMA YUNISA	ORO	17	18
18	ZOHRALEHA	ORO		
19	PAIMA YUNITA	-	19	20
20	RANUTANG	ORO		
21	SULAIM	-	21	22
22	BRIDAWATI, S.Pd	ORO		
23	HAME		23	24
24	MUSLAMA	ORO		
25	IRWAN		25	26
26	SHUK	ORO		
27	PAHANTA		27	28
28				

Mengetahui,  
Kepala Desa  
  
ISHAK, S.Pd.I

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

JUDRSA YASIN, S.M



PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
KECAMATAN BONTOCANI  
DESA BANA

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DUSUN  
DALAM RANGKA PENGKAJIAN KEADAAN DESA

HARI/TANGGAL  
WAKTU  
TEMPAT

Selasa, 11-09-2022  
19.30 - 20.30  
DUSUN PAKU (Rumah Kadus.)

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	Judrsa Yasin S.M	Dusun 5 no 7	1	2
2	ARDAAN	DUSUN CIPASAS		
3	MURZIDILAH S. SOS	Bana Tenggara	3	4
4	Surtiabi, And Keb	Bana Tenggara		
5	MUSLIADI	DUSUN PAKU	5	6
6	SAMSUDDIN			
7	Saimal	<del>DUN</del> PAKU	7	8
8	BAHRI	DUN PAKU		
9	BENNY R	Zako marakan	9	10
10	ARIFAI			
11	WAMBAR		11	12
12	Julika R			
13	Bano G		13	14
14	SORPI			
15	Lakman	PAKU	15	16
16	SURIANI-S	PAKU		
17	SUNARCI	PAKU	17	18
18	JUNERA			
19	Risdawati		19	20
20	HADAMING			
21	CAKATA	PAVU	21	22
22				
23			23	24
24				
25			25	26
26				
27			27	28
28				

Mengetahui,  
Kepala Desa  
  
ISHAK, S.Pd.I

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

  
JUDRSA YASIN, S.M



PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
KECAMATAN BONTOCANI  
DESABANA

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DUSUN  
DALAM RANGKA PENGKAJIAN KEADAAN DESA

HARI/TANGGAL  
WAKTU  
TEMPAT

Rabu/12 Januari 2022  
11.00 - 12.30  
Masjid Dusun Cippaga

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	UTAHAG		1	2
2	ABDULA			
3	ARMAN	CIPPAGA	3	4
4	LILLE			
5	WAHFIYANTO		5	6
6	MAUNG			
7	HABBI		7	8
8	JADO			
9	RUDI	CIPPAGA	9	10
10	SOFYAN	CIPPAGA		
11	AGUNG	CIPPAGA	11	12
12	REZA	CIPPAGA		
13	RAPPE		13	14
14	A. ZANUAR A. AM	Dusun CIPPAGA		
15	IRPAN	TOANAS	15	16
16	MUSLINDI			
17	Dedi miwar	Dusun ORO	17	18
18	Supardi	Poo		
19	IRFAN	CIPPAGA	19	20
20	Judrsa yasin			
21	A. KASMA	CIPPAGA	21	22
22	A. SARDIA	CIPPAGA		
23	Santi	-	23	24
24	A. Ayu ashari	Cippaga		
25	A. Manawi	-	25	26
26				
27			27	28
28				

Mengetahui,  
Kepala Desa  
  
ISHAK, S.Pd.I

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

JUDRSA YASIN, S.M



PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
KECAMATAN BONTOCANI  
DESA BANA

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DUSUN  
DALAM RANGKA PENGKAJIAN KEADAAN DESA

HARI/TANGGAL  
WAKTU  
TEMPAT

Rabu/12-1-2022  
16:00 - 17:00  
Rumah Kadus PAO

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	KAMARUDDIN	PAO	1	2
2	JUMA	PAU		
3	SANGKA	PAO		4
4	ISIK & NISKA	PAO		
5	TALLA	PAO	5	6
6	UDO	PAO		
7	Rahman	PAO	7	8
8	ARDIL	PAU		
9	A. BASRI	PAO	9	10
10	A. MUSLIMIN ZAHYH	PAO		
11	MARDAHA	PAO	11	12
12	MONKA	PAO		
13	MURNI	PAO	13	14
14	TUFDI	PAO		
15	ASMA	PAO	15	16
16	SUSANTI	PAO		
17	WINA JAMAL	PAO	17	18
18	FARDI	PANCORA		
19	AKIR	ANGGOTA BPD	19	20
20	JUDISA YASIN			
21	SUSANTI	PAO	21	22
22	WINA JAMAL			
23			23	24
24				
25			25	26
26				
27			27	28
28				

Mengetahui,  
Kepala Desa  
  
ISHAK, S.Pd.1

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

JUDRSA YASIN, S.M



PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
KECAMATAN BONTOCANI  
DESA BANA

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DUSUN  
DALAM RANGKA PENGKAJIAN KEADAAN DESA

HARI/TANGGAL  
WAKTU  
TEMPAT

Kamis / 13-1-2022  
13.00 - 14.30  
Rumah Kadus Bana 1

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	Judrsa Yasin	Bogari	1	
2	MURFADILAH S.SOS	Bana T		
3	SUNARTI	Bana T	3	4
4	MUSTAKIL			
5	Sutorman		5	
6	ABUSTAN	Bana		
7	Tanru	Bana T	7	
8	banwa	Bana T		
9	ABD RABBI		9	10
10	USMAN	Bana Tenggara		
11	RUSTAN	" "	11	12
12	PARDI	DAS		
13	Mechlis	Bana T	3	14
14	FATMAWATI			
15	MURHAFIDA		15	16
16	Nurca	Bana-T		
17	Marlina		17	18
18	SUMRAT			
19			19	20
20				
21			21	22
22				
23			23	24
24				
25			25	26
26				
27			27	28
28				

Mengetahui,  
Kepala Desa  
  
ISHAK, S.Pd.I

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

  
JUDRSA YASIN, S.M



PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
KECAMATAN BONTOCANI  
DESA BANA

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DUSUN  
DALAM RANGKA PENGAJIAN KEADAAN DESA

HARI/TANGGAL  
WAKTU  
TEMPAT

Kamis/ 15-1-2021  
19.00 - 20.30  
Rumahnya JUDRSA

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	JUDRSA YASIN	BANA T	1
2	MUSLIMADI		
3	ARJIAN		3
4	SUNIARTI, Amd/keb	BANA T	4
5	MURFADILAH S. SOT	BANA. T	5
6	ZUPAKA	BANA	6
7	Redi miswar	Dusun 000	7
8	SUPARDI	PAD	8
9	HAMZAH	BANA	9
10	ABUSTANG		10
11	Muhibbal	BANA	11
12	Alokel Dalmeun	-//	12
13	ALISYAHIRIN	-//	13
14	RAPDG SYAR		14
15	JALAL		15
16	TARING		16
17	ISMAIL	Ret. RT. III	17
18	UMAR	DUSUN BANA	18
19	ILIAS	-//	19
20	RAGO	-//	20
21	HUSNAENI	-//	21
22	HAWIAH	-//	22
23	SUARNI	-//	23
24	FIRMAN	RT II BANA	24
25	SANIASA	DUSUN BANA	25
26	MUSTAKIN	BANA	26
27	NUKAZICAH	BANA	27
28	ISMAWATI	BANA.T	28

Mengetahui,  
Kepala Desa

ISHAK, S.Pd.I

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

JUDRSA YASIN, S.M

LAPORAN  
PELAKSANAAN PENKKAJIAN KEADAAN DESA

DESA : BANA  
KECAMATAN : BONTOCANI  
KABUPATEN : BONE  
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes. Karena dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah desa. Maka kualitas RPJMdes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II Tujuan :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b Pengkajian Potensi Desa
- c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes yang dihadiri oleh Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

V. Alat Kajian dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VI. Proses Pelaksanaan

- a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan
- c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

VII. Hasil

- 1 Data desa yang sudah diselaraskan
- 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

VIII. Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Mengetahui,  
Kepala Desa



ISHAK, S.Pd.I

Bana, 14 Januari 2022  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



JUDARSA YASIN, S.M

## INVENTARISIR POTENSI

<b>NO</b>	<b>BIDANG</b>	<b>POTENSI</b>
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Sumber Daya Manusia, ADD, DD, Sarana dan prasarana.
2	Bidang Pembangunan Desa	Sumber Daya Manusia (Tenaga, Swadaya dan Kegotong Royongan), Sumber Daya Alam (Batu, Pasir, Kerikil, Kayu, Lahan, dll), ADD, DD, Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan, Tenaga Pendidik dan Fasilitas Pendidikan.
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Sumber Daya Manusia, ADD, DD, Sarana dan Prasarana.
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, ADD, DD, Sarana dan Prasarana

## DAFTAR INVENTARISR MASALAH

NO	BIDANG	MASALAH
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<p>Belum Optimalnya Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perrangkat Desa, BPD dan Insentif RT.</p> <p>Belum Optimalnya penyediaan Operasional Perkantoran.</p> <p>Belum Optimalnya pembangunan, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan desa.</p> <p>Belum Optimalnya Pengelolaan Aset Desa.</p> <p>Belum Optimalnya Pelayanan administrasi umum dan kependudukan.</p> <p>Belum Optimalnya Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa.</p> <p>Belum Optimalnya Penyelenggaraan Arsip Desa.</p> <p>Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musyawarah Desa.</p> <p>Belum Optimalnya Penyusunan Perencanaan Desa.</p> <p>Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Keuangan Desa.</p> <p>Belum Optimalnya Pengelolaan Informasi Desa.</p> <p>Tanah milik Desa belum ada yang bersertifikat.</p> <p>Tanah milik warga masyarakat desa belum ada yang bersertifikat.</p> <p>Masih tingginya angka konflik pertanahan.</p> <p>Belum optimalnya penetapan dan penegasan batas desa.</p>
2	Bidang Pembangunan Desa	<p>Belum Maksimalnya penyelenggaraan Pendidikan.</p> <p>Belum Maksimalnya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.</p> <p>Belum Maksimalnya Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa.</p> <p>Belum Maksimalnya Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi.</p> <p>Masih minimnya pelayanan kesehatan dasar pada ibu melahirkan dan bayi, hal ini dikarenakan sulitnya jangkauan akses pelayanan kesehatan untuk ibu melahirkan, dan terlambatnya mengambil keputusan oleh pihak keluarga.</p> <p>Masih tingginya angka kesakitan pada penyakit menular dan adanya kecenderungan meningkatnya angka kesakitan pada penyakit tidak menular. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya perilaku hidup bersih, sehat, pola hidup, serta lingkungan yang masih kurang baik.</p>

		Masih ditemukannya anak usia dibawah lima tahun yang mengalami kurang gizi.
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin masih belum optimal.
		Sarana dan Prasarana Pos Kesehatan Desa yang belum memadai.
		Kondisi jalan Desa yang rusak ringan, parah dan belum terbangun.
		Kondisi jalan jalan lingkungan permukiman/gang yang rusak ringan, parah dan belum terbangun.
		Kondisi jalan tani yang rusak ringan, parah dan belum terbangun.
		Sebahagian jembatan yang ada di desa belum terbangun, sebahagian membutuhkan rennovasi.
		Sarana dan prasarana jalan poros, jalan pemukiman dan jalan tani belum memadai.
		Masih ada warga masyarakat yang belum menikmati fasilitas air bersih.
		Masih ada warga yang memiliki rumah yang tidak layak huni.
		Sistem pembuangan air limbah (SPAL) belum terbangun.
		Sarana dan prasarana pemukiman belum terbangun dengan baik.
		Sebahagian besar sumber pencaharian warga masyarakat bersumber dari hutan.
		Akses pengolahan lahan masih terbatas.
		Rambu-rambu di jalan Desa belum terbangun.
		Informasi penyelenggaraan pemerintahan desa belum sepenuhnya sampai kepada masyarakat.
		Sarana dan prasarana pariwisata Desa belum terbangun/memadai.
		Objek wisata desa belum berkembang.
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Linmas belum maksimal dalam menjaga ketentrama dan ketertiban masyarakat.
		Sarana dan prasarana pos kamling belum memadai.
		Belum maksimalnya penyelenggaraan kegiatan kebudayaan dan keagamaan.
		Sarana dan prasarana keagamaan yang masih belum memadai.
		Sarana dan prasarana olahraga yang belum memadai.
		Masih rendahnya wawasan kebangsaan di kalangan muda dan mudi.
		Semua lembaga kemasyarakatan yang ada di desa belum berperan secara maksimal berdasarkan to poksinya.
		Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi lembaga kemasyarakatan.

4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<p>Sarana dan prasarana pengembangan ikan air tawar yang belum memadai.</p> <p>masih rendahnya minat pembduidayaan ikan air tawar.</p> <p>Masih minimya alat produski/sarana dan prasarana pertanian dan peternakan.</p> <p>Masih tingginya angka gagal panen akibat kurangnya pasokan air yang masuk ke persawahan.</p> <p>Masih tinggi angka kematian ternak akibat penyakit.</p> <p>Masih banyaknya lahan yang tidak dimanfaatkan warga.</p> <p>Masih banyaknya warga yang kekurangan modal/bibit pertanian dan peternakah.</p> <p>Masih maksimalnya pengetahuan tentang pernaian dan peternakan.</p> <p>Perangkat Desa masih belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>Badan Permusyawaratan Desa masih belum maksimal dalam dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.</p> <p>Masih terjadi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki.</p> <p>Masih rendahnya Insentif kader kesehatan masyarakat/ Insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ Insentif guru taman belajar keagamaan.</p> <p>Belum maksimalnya sarana dan prasarana UMKM.</p> <p>Belum maksimalnya manajemen pengelolaan UMKM.</p> <p>Belum maskimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.</p> <p>Masih minimnya modal BUMDES.</p> <p>Sarana dan prasana Pasar belum memadai.</p> <p>Belum tersedianya sarana dan prasarana perindustrian.</p>
---	--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## DAFTAR GAGASAN DUSUN BANA TENGNGA

DESA : BANA  
 KECAMATAN : BONTOCANI  
 KABUPATEN : BONE  
 PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No	Gagsan	Alamat	Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	ARTM
1	Asuransi sapi	Bana Tengnga	2	per kk	86	2	23
2	Air bersih, jaringan perpiaan dan sr	Bana Tengnga	2000	meter	156	174	41
3	pengadaan bibit nilam	Bana Tengnga	2000	keluarga	239	246	49
4	pengadaan bibit manggis	Bana Tengnga	1500	pohon	140	180	38
5	pengadaan bibit durian	Bana Tengnga	1500	pohon	140	180	38
6	Pengadaan Bibit Padi	Bana Tengnga	240	kg	120	120	49
7	pengadaan bibit jagung	Bana Tengnga	240	kg	120	120	49
8	pengadaan bibit sayuran	Bana Tengnga	10	paket	80	180	25
9	pengadaan bibit kelapa hibrida	Bana Tengnga	250	pohon	140	110	38
10	pengadaan bibit sapi	Bana Tengnga	25	ekor	25		25
11	drainase kajubitti	Bana Tengnga	1000	meter	239	246	49
12	drainase palara	Bana Tengnga	1500	meter	239	246	49
13	rehabilitasi gedung posyandu	Bana Tengnga	1	unit	239	246	49
14	irigasi jampue	Bana Tengnga	2000	meter	67	64	45
15	irigasi palara	Bana Tengnga	350	meter	58	56	21
16	irigasi mattampang	Bana Tengnga	250	meter	125	120	24
17	irigasi perpiaan bolue	Bana Tengnga	500	meter	193	203	41
18	jembatan permanen bone-sinjai	Bana Tengnga	100	meter	1374	1327	480
19	rumah Qur'an	Bana Tengnga	1	paket	208	198	49
20	pelatihan menjahit	Bana Tengnga	1	paket		239	39
21	pelatihan guru TK/TPA	Bana Tengnga	1	tahun	26	17	43
22	Pelatihan anggota BPD	Bana Tengnga	1	tahun	7		
23	pelatihan kader kesehatan masyarakat	Bana Tengnga	2	tahun		33	30
24	jembatan pelimpas sungai totong	Bana Tengnga	30	meter	239	246	49
25	kandang jepit	Bana Tengnga	2	unit	98		49
26	mesin/alat penyulingan nilam	Bana Tengnga	1	paket	239	246	49
27	rehabilitasi jembatan gantung	Bana Tengnga	100	meter	1374	1327	674
28	jaringan perpiaan	Bana Tengnga	1500	meter	114	128	40
29	plat dekker palara 5 unit	Bana Tengnga	5x2	meter	125	120	21
30	plat dekker saorajae	Bana Tengnga	5x2	meter	114	128	49
31	plat dekker mattampang 10 unit	Bana Tengnga	5x2	meter	125	120	21
32	perbaikan rabat beton palara/poros	Bana Tengnga	1500	meter	239	246	39

33	rabat beton kajubitti/poros	Bana Tengnga	1000	meter	239	246	39
34	rabat beton kalibo/poros	Bana Tengnga	142	meter	239	246	39
35	rabat beton palara/pemukiman	Bana Tengnga	500	meter	239	246	39
36	rabat beton tappille/pemukiman	Bana Tengnga	500	meter	125	120	42
37	rabat beton sigeri/pemukiman	Bana Tengnga	420	meter	125	120	42
38	rabat beton babangnge/poros	Bana Tengnga	150	meter	239	246	39
39	rabat beton buhung tellue/poros	Bana Tengnga	1000	meter	239	246	39
40	pagar sekolah SD INP 5/81 Bana	Bana Tengnga	200	meter	239	246	39
41	pengadaan TIK SD INP 5/81 Bana	Bana Tengnga	1	paket	239	246	39
42	Ruang Guru SD INP 5/81 Bana	Bana Tengnga	1	paket	239	246	39
43	talud tappille	Bana Tengnga	120	meter	125	120	42
44	talud poros bana tengnga-oro	Bana Tengnga	1500	meter	239	246	39
45	talud mattumpu 1	Bana Tengnga	20	meter	64	58	23
46	talud mattumpu 2	Bana Tengnga	20	meter	58	56	49
47	talud buhung tellue	Bana Tengnga	15	meter	239	246	39
48	talud kajubitti	Bana Tengnga	30	meter	239	246	39
49	Perintisan jalan tani bulu	Bana Tengnga	1200	meter	239	246	42

Bana, 13 Januari 2022  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui  
Kepala Desa



ISHAK, S.Pd.I

JUDARSA YASIN, S.M

## DAFTAR GAGASAN DUSUN BANA

DESA : BANA  
 KECAMATAN : BONTOCANI  
 KABUPATEN : BONE  
 PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No	Gagsan	Alamat	Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	ARTM
1	Air bersih	Dusun Bana	1	paket	160	172	38
2	Bendungan (Penampungan air irigasi)	Dusun Bana	1	paket	61	50	38
3	Pengadaan bibit lengkung	Dusun Bana	2000	pohon	160	173	38
4	pengadaan Bibit nilam	Dusun Bana	1 juta	bibit	160	173	38
5	Pengadaan Bibit Padi	Dusun Bana	1000	meter	160	173	38
6	pengadaan bibit ayam super	Dusun Bana	1000	meter	160	173	38
7	pengadaan bibit sapi	Dusun Bana	100	ekor	100		38
8	pengadaan bibit ikan	Dusun Bana	1000	ekor	160	173	38
9	Embun	Dusun Bana	17x20	meter	58	42	38
10	sarana dan prasarana TK/TPA	Dusun Bana	1	paket	160	173	38
11	jembatan gantung lantingan	Dusun Bana	100	meter	160	173	38
12	MCK Masjid	Dusun Bana	1	paket	160	179	38
13	Peralatan olah raga sepak takraw	Dusun Bana	1	set	20		15
14	Pelimpas karumbeng	Dusun Bana	10x4	meter	48	54	38
15	Mesin jaht	Dusun Bana	8	unit		80	29
16	Kandang jepit	Dusun Bana	4	unit	100		26
17	Mesin/alat penyulingan nilam	Dusun Bana	1	paket	160	172	38
18	Container (Tempat bibit sapi)	Dusun Bana	1	unit	160		1
19	Perintisan jalan tani liang libu	Dusun Bana	2500	meter	60	10	12
20	Perintisan jalan tani kulleng	Dusun Bana	1000	meter	45	25	11
21	Jaringan perpipaan (Pipa induk dan SR)	Dusun Bana	1500	meter	61	58	38
22	Plat dekker	Dusun Bana	7	unit	61	58	14
23	Plat dekker lappa totong	Dusun Bana	1	unit	30	10	38
24	plat dekker jalan perkuburan salo taha	Dusun Bana	12	unit	160	173	16
25	Rabat beton bengere/jalan tani	Dusun Bana	1000	meter	61	58	14
26	Rabat beton jalan dusun bana/poros	Dusun Bana	1500	meter	160	172	38
27	Rabat beton pallaporang/jalan tani	Dusun Bana	250	meter	48	54	38
28	Rabat beton palisu/jalan tani	Dusun Bana	700	meter	40	30	38
29	rabat beton jalan perkuburan salo taha/poros	Dusun Bana	1000	meter	160	173	38
30	Pengadaan seragam kader	Dusun Bana	33	pasang		30	3

31	pakaian jas seragam pengurus masjid	Dusun Bana	44	pasang	26	17	43
32	Talud bana	Dusun Bana	250	meter	160	172	20
33	Talud bengere	Dusun Bana	100	meter	61	58	14
34	Talud barumbung	Dusun Bana	100	meter	30	10	38
35	Talud lappa totong	Dusun Bana	150	meter	40	35	38
36	Talud karumbeng	Dusun Bana	100	meter	160	173	38

Bana, 13 Januari 2022  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui  
Kepala Desa



ISHAK, S.Pd.I

JUDARSA YASIN, S.M

## DAFTAR GAGASAN DUSUN CIPPAGA

DESA : BANA  
 KECAMATAN : BONTOCANI  
 KABUPATEN : BONE  
 PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No	Gagsan	Alamat	Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	ARTM
1	Air bersih	Dusun Cippaga	1	paket	64	67	21
2	Pengadaan bibit pertanian	Dusun Cippaga	5000	pohon	163	131	31
3	Bibi sapi	Dusun Cippaga	25	ekor	113	87	16
4	Embun Palisiri	Dusun Cippaga	20x15	meter	74	69	28
5	pembangunan gedung TK/posyandu	Dusun Cippaga	1	unit	64	67	21
6	Irigasi/bendungan lalotang	Dusun Cippaga	1	paket	64	67	21
7	irigasi perpipaan kabbenyngang	Dusun Cippaga	1000	meter	64	67	21
8	jembatan laliako	Dusun Cippaga	20	meter	183	131	40
9	jembatan sungai tangka	Dusun Cippaga	100	meter	183	131	40
10	MCK masjid dusun cippaga	Dusun Cippaga	2	unit	64	67	21
11	Pengadaan buku Iqra dan Al-Quran	Dusun Cippaga	50	buah	64	67	21
12	Pengadaan fasilitas olahraga	Dusun Cippaga	1	paket	54	57	15
13	Pelatihan dakwah	Dusun Cippaga	1	paket	58	61	18
14	Pengadaan alat pertanian	Dusun Cippaga	5	paket	74	69	28
15	Pengadaan alat pertukangan	Dusun Cippaga	1	paket	1		1
16	Pengadaan pupuk organik	Dusun Cippaga	5000	bungkus	183	131	40
17	Perbaikan jembatan gantung	Dusun Cippaga	30	meter	62	65	26
18	Perbaikan pelimpas	Dusun Cippaga	30	meter	62	65	26
19	Perintisan jalan akses tambang pasir	Dusun Cippaga	400	meter	52	53	14

20	jalan tani lombok-sapulohe	Dusun Cippaga	1000	meter	57	89	17
21	Plat dekker kampung baru	Dusun Cippaga	1	unit	57	65	19
22	Plat dekker poros tajjiri - padattuto	Dusun Cippaga	5	unit	49	50	13
23	Plat dekker RT 1	Dusun Cippaga	30	unit	51	49	17
24	Rabat beton poros cippaga/poros	Dusun Cippaga	6000	meter	183	131	40
25	Rabat beton lalotang/jalan tani	Dusun Cippaga	500	meter	113	87	16
26	Renovasi masjid Nurul Amin cippaga	Dusun Cippaga	1	unit	64	67	21
27	Talud kampung baru	Dusun Cippaga	500	meter	52	53	14
28	Talud	Dusun Cippaga	500	meter	52	53	14
29	Pembenahan fasilitas wisata laliako	Dusun Cippaga	1	paket	183	131	40
30	Perintisan jalan tani palisiri	Dusun Cippaga	1500	meter	163	131	31

Bana, 12 Januari 2022  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



JUDARSA YASIN, S.M

DAFTAR GAGASAN DUSUN ORO

DESA : BANA  
 KECAMATAN : BONTOCANI  
 KABUPATEN : BONE  
 PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No	Gagsan	Alamat	Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	ARTM
1	Pengadaan Air Bersih/ Perpipaan, Mata Air	Dusun Oro	1500	meter	254	250	32
2	Air bersih	Dusun Oro	2000	meter	238	187	30
3	Ketahanan Pangan/ Pengadaan Bibit, Kelompok Perempuan	Dusun Oro	5	Kelompok		350	62
4	Pengadaan Bibit Padi	Dusun Oro	1	ton	405	350	62
5	Drainase Poros	Dusun Oro	2000	meter	405	350	62
6	Rehabilitasi Gedung TK	Dusun Oro	1	Unit	405	350	62
7	Gorong-gorong Koba, Bira- bira Tattongkan	Dusun Oro	4	titik	254	250	32
8	Gorong-gorong bunga susu	Dusun Oro	2	unit	238	187	30
9	Irigasi rumbia	Dusun Oro	500	meter	189	167	21
10	Irigasi Lannasa	Dusun Oro	2500	Meter	145	127	28
11	Perpipaan Persawahan Lannasa	Dusun Oro	1200	Meter	145	127	28
12	Jembatan koba bira-bira- Tanttongkan	Dusun Oro	5	titik	238	187	30
13	Sarana prasarana Mesjid	Dusun Oro	1	Paket	405	350	62
14	Kelompok Wanita Tani	Dusun Oro	5	Kelompok		350	32
15	Pelatihan hansip	Dusun Oro	1	kali	12		12
16	Jalan poros koba Pelimpas	Dusun Oro	5	meter	238	187	30
17	Pelimpas koba Bira-bira - Tattongkan	Dusun Oro	3	meter	238	187	30
18	rabat beton koba	Dusun Oro	2000	meter	405	350	62
19	Jalan Tani	Dusun Oro	1000	meter	405	350	62
20	Perintisan Jalan Tani Tangklu- Tebbing	Dusun Oro	2000	meter	405	350	62
21	perintisan jalan tani bonto- mattelu	Dusun Oro	1500	meter	405	350	62
22	Perpipaan	Dusun Oro	2000	meter	405	350	62
23	Pengembangan Jalan poros Oro Pammusureng	Dusun Oro	2000	meter	405	350	62
24	Jalan poros koba Rabat beton	Dusun Oro	700	meter	405	350	62
25	Jalan Tani Bira-bira Rabat beton	Dusun Oro	2000	meter	405	350	62
26	Jalan Tani Bira-bira Pelimpas	Dusun Oro	3	Titik	405	350	62
27	Jalan Tani Baban	Dusun Oro	300	meter	405	350	62
28	Jalan Poros lojong	Dusun Oro	200	meter	405	350	62

29	Jalan poros bandae	Dusun Oro	500	meter	405	350	62
30	Jalan poros batu lohe	Dusun Oro	400	meter	405	350	62
31	Jalan poros lappa oro	Dusun Oro	300	meter	405	350	62
32	Jalan poros Taharae/ Lembang	Dusun Oro	1000	meter	405	350	62
33	rabat beton kulleng	Dusun Oro	4000	meter	405	350	62
34	Jalan tani Asanae bira-bira Tattongkan	Dusun Oro	700	meter	405	350	62
35	Rehabilitasi Mushollah Lembang	Dusun Oro	1	unit	405	350	62
36	pagar sekolah SD 296 Bana	Dusun Oro	100	meter	405	350	62
37	Pengadaan seragam hansip	Dusun Oro	12	buah	12		12
38	Talud Tangkulu	Dusun Oro	1000	meter	405	350	62
39	Talud Poros	Dusun Oro	1000	meter	405	350	62
40	Pembangunan Gazebo	Dusun Oro	2	unit	203	185	42
41	Pengadaan alat pengolahan gula aren	Dusun Oro	2	unit	203	185	42
42	pengadaan alat peternakan	Dusun Oro	6	unit	203	185	42
43	pengadaan bibit peternakan (Sapi, kambing dan ayam)	Dusun Oro	1000	ekor	405	350	62
44	Pengadaan bibit kopi, durian, pisang dan coklat	Dusun Oro	6000	pohon	405	350	62

Bana, 11 Januari 2022  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui  
Kepala Desa



ISHAK, S.Pd.I

JUDARSA YASIN, S.M

DAFTAR GAGASAN DUSUN PAKU

DESA : BANA  
 KECAMATAN : BONTOCANI  
 KABUPATEN : BONE  
 PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No	Gagsan	Alamat	Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	ARTM
1	Air bersih bunne'e	Dusun Paku	1	paket	115	116	25
2	Ketahanan Pangan/ Pengadaan Bibit, Kelompok Perempuan	Dusun Paku	1	paket		270	39
3	Bibit buah-buahan	Dusun Paku	1	paket	265	270	50
4	Bibit ayam	Dusun Paku	2000	ekor	265	270	50
5	Bibi sapi	Dusun Paku	50	ekor	50		36
6	Bibit ayam	Dusun Paku	1000	ekor	265	270	50
7	Drainase/Saluran mareja	Dusun Paku	900	meter	265	270	50
8	Gedung TK dan Posyandu	Dusun Paku	1	unit	265	270	50
9	Gorong-gorong bunne	Dusun Paku	1	unit	77	72	21
10	Gorong-gorong timpalaja	Dusun Paku	2	unit	115	82	29
11	Gorong-gorong lurae	Dusun Paku	2	unit	73	67	19
12	Gorong-gorong kalibo	Dusun Paku	1	unit	265	270	50
13	Gorong-gorong jilo	Dusun Paku	1	unit	13	82	39
14	Gorong-gorong belakang SMP	Dusun Paku	1	unit	265	270	50
15	Irigasi kalibo	Dusun Paku	200	meter	189	168	39
16	Irigasi ulu salu	Dusun Paku	500	meter	88	76	21
17	Irigasi perpiaan bonto-paku	Dusun Paku	2000	meter	265	270	50
18	Irigasi perpiaan cammeru	Dusun Paku	250	meter	265	270	50
19	Irigasi perpiaan jilo	Dusun Paku	300	meter	265	270	50
20	MCK Masjid	Dusun Paku	2	unit	265	270	50
21	lapangan takrow dan bulu tangkis	Dusun Paku	1	paket	115	116	41
22	fasilitas olahraga	Dusun Paku	1	paket	115	116	41
23	Pelatihan kelompok PKK dan TK/TPA	Dusun Paku	2	kali	26	17	43
24	pelatihan guru TK/TPA	Dusun Paku	1	k	26	17	43
25	Perintisan jalan tani mattelu	Dusun Paku	4000	meter	77	72	38
26	Perintisan jalan tani minahang	Dusun Paku	300	meter	73	82	29
27	Perintisan jalan tani lombo'ke	Dusun Paku	1000	meter	115	116	41
28	Jaringan perpiaan (Pipa induk dan SR)	Dusun Paku	500	meter	265	270	50
29	Rabat beton poros kantor menuju pasar/poros	Dusun Paku	400	meter	265	270	50
30	Rabat beton pinggir lapangan sepak bola/pemukiman	Dusun Paku	300	unit	265	270	50
31	Rabat beton sekitaran SMP/poros	Dusun Paku	2000	meter	265	270	50

32	Perbaikan jalan poros desa bana/poros	Dusun Paku	2000	meter	265	270	50
33	Rabat beton jalan tanai lurae	Dusun Paku	600	meter	265	270	50
34	Rabat beton jalan tanai bunne	Dusun Paku	1000	meter	265	270	50
35	Rabat beton jalan tanai timpa laja	Dusun Paku	2000	meter	265	270	50
36	Rabat beton jalan tanai galung rakkoe	Dusun Paku	1000	meter	265	270	50
37	Ruang kantor SD/INP 12/79 Bana	Dusun Paku	1	ruang	5	6	
38	seragam TK/TPA	Dusun Paku	6	TK/TPA	40	40	40
39	Talud jalan tani galung rakkoe	Dusun Paku	500	meter	79	68	24
40	talud jalan poros paku-cippaga	Dusun Paku	300	meter	265	270	50
41	Talud jalan poros paku	Dusun Paku	150	meter	265	270	50
42	Talud poros paku (kalibo)	Dusun Paku	500	meter	265	270	50

Bana, 11 Januari 2022  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui  
Kepala Desa



ISHAK, S.Pd.I



JUDARSA YASIN, S.M

## DAFTAR GAGASAN DUSUN PAO

DESA : BANA  
 KECAMATAN : BONTOCANI  
 KABUPATEN : BONE  
 PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No	Gagsan	Alamat	Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	ARTM
1	air bersih untuk masjid	Dusun Pao	1000	meter	141	139	39
2	air bersihompok bungae	Dusun Pao	2500	meter	141	139	39
3	Perpipaan air bersih bungae	Dusun Pao	2000	meter	141	139	39
4	bedah rumah	Dusun Pao	10	unit	10		10
5	bendungan sungai songkoki	Dusun Pao	30x20	meter	73	74	20
6	pengadaan bibit durian	Dusun Pao	5000	pohon	71		29
7	pengadaan bibit kopi	Dusun Pao	5000	pohon	71		29
8	Pengadaan Bibit Padi	Dusun Pao	500	kg	71		29
9	pengadaan bibit ikan	Dusun Pao	1 juta	ekor	71		29
10	pengadaan pakan ikan	Dusun Pao	500	kg	71		29
11	pengadaan bibit sapi	Dusun Pao	100	ekor	71		29
12	pengadaan bibit sapi	Dusun Pao	50	ekor	71		29
13	drainase	Dusun Pao	2000	meter	141	139	39
14	embung kahu-kahue	Dusun Pao	15x20	meter	68	65	15
15	embung sungai mahikau tajjiri	Dusun Pao	20x10	meter	73	65	27
16	perbaiki posyandu	Dusun Pao	1	unit	141	139	39
17	pembangunan gedung TK	Dusun Pao	1	unit	141	139	39
18	gorong-gorong poros tajjiri	Dusun Pao	12	unit	73	74	20
19	irigasi perpiaan sungai	Dusun Pao	2000	meter	68	65	15
20	irigasi perpiaan borong asae	Dusun Pao	1000	meter	58	46	13
21	irigasi buloe	Dusun Pao	500	meter	45	38	8
22	irigasi perpiaan sungai kunyi	Dusun Pao	1000	meter	120	89	26
23	irigasi perpiaan pattiro	Dusun Pao	2000	meter	116	97	28
24	irigasi perpiaan songkoki	Dusun Pao	1000	meter	127	87	31
25	irigasi perpiaan salo kunyi	Dusun Pao	500	meter	89	78	14
26	irigasi perpiaan salo songkoki	Dusun Pao	700	meter	89	45	16
27	jembatan gantung sungai lalotang	Dusun Pao	35	meter	141	139	39
28	jembatan gantung palimmessan	Dusun Pao	35	meter	141	139	39
29	rehabilitasi masjid	Dusun Pao	1	paket	141	139	39
30	fasilitas olahraga	Dusun Pao	1	paket	141	139	39
31	pembangunan lapangan sepak bola	Dusun Pao	1	paket	141	139	39
32	Jembatan pelimpas sungai lalotang	Dusun Pao	35	meter	141	139	39
33	pembangunan pos kamling	Dusun Pao	1	unit	141	139	39
34	pengadaan lampu jalan	Dusun Pao	20	unit	141	139	39
35	perbaiki jembatan gantung	Dusun Pao	30	meter	141	139	39

36	perintisan jalan tani batu lumpa	Dusun Pao	1500	meter	141	139	39
37	perintisan jalan tani lembangnge	Dusun Pao	700	meter	141	139	39
38	pembuatan sawah baruompok tobarage	Dusun Pao	10	ha	42	35	11
39	Plat dekker poros pao	Dusun Pao	6	unit	141	139	39
40	plat dekker poros tajjiri	Dusun Pao	7	unit	141	139	39
41	Rabat beton poros pao	Dusun Pao	2000	meter	141	139	39
42	Rabat beton poros tajjiri	Dusun Pao	3000	meter	141	139	39
43	perluasan jalan tani pajjukukang	Dusun Pao	1000	meter	141	139	39
44	rabat beton jalan tani palimmessang	Dusun Pao	300	meter	141	139	39
45	rabat beton jalan tani timpalaja	Dusun Pao	500	meter	141	139	39

Bana, 12 Januari 2022  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui  
Kepala Desa



ISHAK, S.Pd.I



JUDARSA YASIN, S.M

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : BANA  
 KECAMATAN : BONTOCANI  
 KABUPATEN : BOBE  
 PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	Penyelenggaraan pemerintahan desa						
	1. Sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap	Desa Bana	7	Kegiatan	36	4	
	2. Sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa	Desa Bana	4	Kegiatan	17	4	
	3. Sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	Desa Bana	3	Kegiatan	17	4	
	4. Sub bidang penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan	Desa Bana	9	Kegiatan	17	4	
	5. Sub bidang pertanahan	Desa Bana	6	Kegiatan	250	248	
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
	1. Sub bidang pendidikan	Desa Bana	6	Kegiatan	164	738	
	2. Sub bidang kesehatan	Desa Bana	6	Kegiatan	921	858	

	3. Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Desa Bana	10	Kegiatan	1374	1327	
	4. Sub bidang kawasan pemukiman	Desa Bana	3	Kegiatan	820	651	
	5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Desa Bana	2	Kegiatan	120	185	
	6. Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	Desa Bana	3	Kegiatan	1374	1327	
	7. Sub Bidang Pariwisata Desa	Desa Bana	2	Kegiatan	569	500	
III	Pembinaan Kemasyarakatan						
	1. Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat	Desa Bana	3	Kegiatan	1374	1327	
	2. Sub Bidang kebudayaan dan kegamaan	Desa Bana	4	Kegiatan	451	547	
	3. Sub Bidang kepemudaan dan olahraga	Desa Bana	4	Kegiatan	260	58	
	4. Sub Bidang kelembagaan masyarakat	Desa Bana	3	Kegiatan	487	247	
IV	Pemberdayaan Masyarakat			Kegiatan			
	1. Sub Bidang kelautan dan perikanan	Desa Bana	2	Kegiatan	725	698	
	2. Sub Bidang pertanian dan peternakan	Desa Bana	8	Kegiatan	1374	1327	

3. Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa	Desa Bana	3	Kegiatan	1374	1327	
4. Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	Desa Bana	2	Kegiatan	450	829	
5. Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah	Desa Bana	2	Kegiatan	210	574	
6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Desa Bana	2	Kegiatan	328	437	
7. Sub Bidang perdagangan dan perindustrian	Desa Bana	3	Kegiatan	45	21	

Bana, 14 Januari 2022  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui  
Kepala Desa




ISHAK, S.Pd.I



JUDARSA YASIN, S.M

**SKETSA DESA/PETA SOSIAL**



NO	MASALAH	POTENSI
1	Jalan Desa di 6 (Enam) Dusun mengalami rusak berat, rusak ringan dan belum terbangun.	Batu Pasir Swadaya Gotong Royong
2	Gorong-gorong jalan tani di 6 (Enam) dusun belum terbangun	Batu Pasir Swadaya Gotong Royong
3	Jembatan di dusun Pao dan Bana Tenggara belum terbangun	Batu Pasir Swadaya Gotong Royong
4	Jalan tani di 6 (Enam) dusun perlu di bangun, di pelebar, dan dirintis	Batu Pasir Swadaya Gotong Royong
5	Lahan tidur di beberapa dusun kurang dimanfaatkan oleh petani	Petani Lahan Irigasi

## KALENDER MUSIM

MASALAH/ KEADAHAN/ KEGALATAN	PANCAROBA			KEMARAU					HUJAN			
	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JANUARI	FEBRUARI
Kekurangan air bersih				✓	✓	✓	✓					
Kekurangan hasil panen	✓	✓					✓	✓				
panen	✓	✓					✓	✓				
Tanam			✓	✓					✓	✓		
Angin kencang		✓	✓	✓	✓							✓
Kebakaran		✓	✓	✓	✓							✓

NO	MASALAH	POTENSI
1	<p>Pada musim kemarau, di enam dusun kekurangan air bersih</p>	<p>Sungai Mata Air Swadaya Material</p>
2	<p>Pada musim kemarau, hasil panen mengalami penurunan</p>	<p>Kelompok tani Lahan persawahan Irigasi Sunsai/mata air</p>
3	<p>Pada musim hujan, sawah di dusun paku terendam yang mengakibatkan hasil panen menurun/gagal panen</p>	<p>Kelompok tani Lahan persawahan Irigasi Sungai</p>
4	<p>Pada saat musim hujan, salah satu dusun tidak bisa diakses bila sungai meluap</p>	<p>Material Swadaya Gotong royong</p>
5	<p>Pada musim kemarau dan pancaroba, terkadang terjadi bencana kebakaran dan rumah roboh akibat angin</p>	<p>Material Swadaya Gotong royong</p>

LAPORAN PEMETAAN ASET DESA BANA  
TAHUN 2016

NO	Klas Aset dan Nama/ Identitas Aset Desa	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap	Ket
	Peralatan, Mesin, dan Alat Berat			
I	1 Printer 1 Buah	2,800,000	rusak	
	2 Meja 8 Unit	6,800,000	Baik	
	3 Kursi kerja 1 Buah	4,800,000	Baik	
	4 Kursi Plastik 20 Buah	2,000,000	Baik	
	5 Lemari 3 Buah	9,000,000	Baik	
	6 Papan Data 10 Buah	3,500,000	Baik	
	7 Kursi Tamu 1 Set	5,000,000	Baik	
	8 Laptop 2 Buah	7,000,000	1 Rusak	
	Gedung dan Bangunan			
II	1 Pemb. Kantor Desa	42,475,000	Baik	
	2 Pembangunan gedung Poskesdes	90,000,000	Baik	
	3 Pembangunan dan pemanfaatan Taman bacaan masyarakat	5,590,000	Baik	
	3 Pembangunan Gedung PAUD/TK	134,818,400	Baik	
	5 Perbaikan Gedung PAUD/TK Oro	11,599,000	Rusak	
	Jalan			
III	1 Pembangunan Irigasi Bana Jauh	57,839,900	Baik	
	2 Plat Dekker dan Rabat Beton Cippaga	47,024,900	Baik	
	3 Rabat Beton dan Talud poros Oro - Paku	81,743,300	Rabat Beton Rusak	
	4 Pelebaran jalan Oro-Kulleng	142,612,000	Baik	
	5 Rabat beton cippaga -Pao ( pancora )	51,918,000	Baik	
IV	Irigasi/ Embun/Air Sungai/Drainase			
	1 Pemeliharaan perpipaan air bersih Paku	7,771,500	Baik	
V	Aset Tetap Lainnya			
	1 Multifactor 1 Unit	15,000,000	Baik	
	2 Mesin Pompa Air 2 Buah	9,000,000	1 Rusak	

Bana, 15 Januari 2022

Kepala Desa Bana



ISHAK, S.Pd.I

LAPORAN PEMETAAN ASET DESA BANA  
TAHUN 2017

NO	Klas Aset dan Nama/ Identitas Aset Desa	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap	Ket
	Peralatan, Mesin, dan Alat Berat			
I	1 Leptop 1 Unit	6,000,000	Rusak	
	2 Komputer 1 Unit	6,000,000	Baik	
	3 Printer	2,800,000	Baik	
	4 LCD &Latar LCD	6,500,000	Baik	
	5 Televisi 2 Set	3,500,000	Baik	
	Kendaraan			
II	1 Motor kawasaki 150 AMA	40,000,000	Baik	
	Gedung dan Bangunan			
III	1 Lanjutan Pembangunan Kantor Desa dan Aula	63,000,000	Baik	
	Jalan			
IV	1 Rabat Beton Poros Palara-Alupangnge	164,772,400	Baik	
	2 Rabat Beton Oro-Paku	114,432,200	Baik	
	3 Rabat Beton Oro-Pammusureng	112,231,300	Rusak	
	4 Rabat Beton Depan kantor Desa	40,777,000	Baik	
	5 Rabat beton Pao	25,257,300	Baik	
	6 Rabat Beton Cippaga	62,142,400	Baik	
	7 Pembangunan Drainase depan pasar	21,908,100	Baik	
	Irigasi/ Embun/Air Sungai/Drainase			
V	1 Pembangunan Perpipaan air bersih Palara	10,338,100	Baik	
	2 Kegiatan Pembangunan irigasi Bana jauh 280 M	56,023,700	Baik	
	3 Kegiatan Pembangunan Irigasi Palara	19,023,700	Baik	
	Aset Tetap Lainnya			
VI	1 Pengadaan Jamban (Closet)	27,540,000	Baik	
	6 Pengadaan Alat pengolahan Kopi	48,500,000	Baik	

Bana, 15 Januari 2022

Kepala Desa Bana



ISHAK, S.Pd.I

LAPORAN PEMETAAN ASET DESA BANA  
TAHUN 2018

NO	Klas Aset dan Nama/ Identitas Aset Desa	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap	Ket
I	Peralatan, Mesin, dan Alat Berat			
	1 Kursi Plastik 30 Buah	3,000,000	Baik	
	2 Meja Aula 2 Buah	2,000,000	Baik	
	3 Komputer 1 Unit	5,600,000	Baik	
II	Kendaraan			
	1 Mobil Ambulance Desa	200,000,000	Baik	
III	Jalan			
	1 Rabat Beton Poros Paku-Cippaga di Dusun Paku	57,364,800	Baik	
	2 Rabat Beton Dusun Cippaga di Dusun Cippaga 430M	46,198,600	Baik	
	3 Rabat Beton dusun bana Tengnga 470 M	154,030,200	Baik	
	4 Rabat Beton Oro-Pammusureng di Dusun Oro 225 M	121,602,000	Baik	
	5 Pembangunan Talud Dusun Bana 80 M	59,215,700	Baik	
	6 Pembangunan Talud Dusun Oro 80 M	14,601,000	Baik	
IV	Jembatan			
	1 Jembatan Pelimpas di Dusun Pao 28 M	300,472,600	Baik	
	2 Jembatan Pelimpas Dusun Bana Tengnga 14 M	67,947,550	Baik	
	3 Jembatan Pelimpas dan Plat Decker Dusun Oro	76,851,700	Baik	
	4 Rehabilitasi Plat Jempatan Totong Dusun Oro	26,097,500	Baik	
	5 Rehabilitasi Jembatan Karumbeng Dusun Bana	14,756,450	Baik	
V	Irigasi/ Embun/Air Sungai/Drainase			
	1 Pembangunan Perpipaan Dusun Oro	75,106,600	Baik	
	2 Embun Dusun Paku 25 M	91,630,600	Baik	
	3 Irigasi Lalotang Dusun Paku	17,029,900	Baik	
VI	Jaringan / Instalasi			
	1 Pengadaan Lampu Jalan	11,799,000	Baik	
	2 Pengadaan Jaringan Air Kantor Desa	2,850,000	Baik	
VII	Aset Tetap Lainnya			
	1 Pembangunan Pintu Gerbang	15,636,500	Baik	
	2 Meja Panjang 2 Buah (Poskesdes/posyandu)	1,500,000	Baik	
	3 Kursi Panjang 2 Buah (poskesdes/Posyandu)	1,500,000	Baik	
	4 Lemari 3 Buah (TK)	2,400,000	Baik	
	5 Meja Guru 4 Buah (TK)	2,000,000	Baik	
	6 Kursi Guru 5 Buah (TK)	1,000,000	Baik	
	7 Meja Dewan Guru 4 Buah (TK)	2,000,000	Baik	

Bana, 15 Januari 2022

Kepala Desa Bana



ISHAK, S.Pd.I

LAPORAN PEMETAAN ASET DESA BANA  
TAHUN 2019

NO	Klas Aset dan Nama/ Identitas Aset Desa	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap	Ket
	Peralatan,Mesin,dan Alat Berat			
I	1 Lambang Garuda 2 Buah	1,200,000	Baik	
	2 Foto Presiden & W. Presiden 2 Buah	200,000	Baik	
	3 Foto Gubernur & W. Gubernur 2 Buah	200,000	Baik	
	4 Foto Bupati & Wakil Bupati 2 Buah	200,000	Baik	
	5 Lemari Berkas 1 Buah	1,400,000	Baik	
	6 Mesin Ceklok 1 Buah	1,500,000	Baik	
	7 Pengeras Suara/ Loudspeaker 1 Buah	2,500,000	Baik	
	8 Komputer 1 Buah	6,000,000	Baik	
	9 Meja Pelayanan 1 Buah	1,000,000	Baik	
	10 Kursi Panjang 1 Buah	750,000	Baik	
II	Jalan			
	1 Rabat Beton Oro-Pammusureng di Dusun Oro 350 M	121,091,000	Baik	
	2 Rabat Beton Poros Paku-Cippaga di Dusun Paku 300 M	105,430,000	Baik	
	3 Rabat Beton Poros Bana di Dusun Bana 220 M	56,114,000	Baik	
	4 Rabat Beton Dusun Pao di Dusun Bana 190 M	47,624,000	Baik	
	5 Rabat Beton Dusun Cippaga 400 M	98,705,000	Baik	
	6 Rabat Beton Poros Oro -Pammusureng (Berang) di Dusun Paku 240 M	98,761,000	Baik	
	7 Rabat Beton Poros Oro-Pammusureng (Bonto) di Dusun Paku 373 M	140,362,750	Baik	
	8 Rabat Beton Mattampang di Dusun Bana Tengnga 215 M	27,255,000	Baik	
	9 Rabat Beton Poros Koba di Dusun Oro 300 M	73,373,000	Baik	
	10 Rabat Beton Tajjiri di Dusun Cippaga 150 M	19,988,000		
	11 Talud Dusun Bana di Dusun Bana	29,649,000	Baik	
	12 Pembangunan Plat Decker	30,357,550	Baik	
	13 Talud Depan Kantor Desa	9,434,000	Baik	
III	Irigasi/ Embun/Air Sungai/Drainase			
	1 Irigasi dusun Paku di Dusun Paku 125 M	60,345,000	Baik	
	2 Irigasi Perpipaan Jilo 800 M	17,655,000	Baik	
	3 Irigasi Perpipaan Salu'e 300 M	8,474,000	Baik	
	4 Irigasi Perpipaan Songkoki 400 M	11,065,000	Baik	
	5 pembangunan Air Bersih Dusun Bana	20,960,000	Baik	
IV	Aset Tetap Lainnya			
	1 Mesin Pemotong Padi 2 unit	11,000,000	Baik	
	2 Mesin jahit 2 Unit	3,200,000	Baik	

Bana, 15 Januari 2022

Kepala Desa Bana



ISHAK, S.Pd.I

LAPORAN PEMETAAN ASET DESA BANA  
TAHUN 2020

NO	Klas Aset dan Nama/ Identitas Aset Desa	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap	Ket	
I	Jalan				
	1	Rabat Beton Oro-Pammusureng di Dusun Oro 245 x 1.5 M	105,416,000	Baik	
	2	Rabat Beton Oro- Paku di Dusun Paku 400 x 1.75 M	164,316,000	Baik	
	3	Rabat Beton Poros Bana di Dusun Bana 100 x 1.5 m	30,632,000	Baik	
	4	Rabat Beton Mattampang di Dusun Bana Tengnga 300 x 1.5 m	74,749,600	Baik	
	5	Rabat Beton Jalan Tani Kulleng di Dusun Oro 300 m x 0.75 cm	80,529,600	Baik	
	6	Rabat Beton Oro-Pammusureng 200 M	99,942,000	Baik	
	7	Rabat Beton Poros Paku-Cippaga di Dusun Paku 260 M	118,836,400	Baik	
	8	Plat Decker Dusun Oro 6 unit	32,421,800	Baik	
	9	Rabat Beton Jalan Tanai Lurae 430x 0.50 M	23,538,800	Baik	
	10	Rabat Beton Poros Bana	17,843,000	Baik	
11	Rabat Beton Poros Bana 100 x 1,5 M	30,632,400	Baik		

Bana, 15 Januari 2022

Kepala Desa Bana



ISHAK, S.Pd.I

LAPORAN PEMETAAN ASET DESA BANA  
TAHUN 2021

NO	Klas Aset dan Nama/ Identitas Aset Desa	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap	Ket
	Peralatan, Mesin, dan Alat Berat			
I	1 Meja Komputer 1 Buah	800,000	Baik	
	1 Leptop 1 buah	9,000,000	Baik	
	Gedung dan Bangunan			
II	1 Besi Pengaman Jendela 6 Buah	2,400,000	Baik	
	Jalan			
III	1 Rabat Beton Poros Pao 230m x 1,50 m	57,637,500	Baik	
	2 Rabat Beton Poros Paku 280 m x 1,50 m	74,161,000	Baik	
	3 Rabat Beton Jalan Tani Bira- bira	43,261,500	Baik	
	4 Rabat Beton Jalan Tani Kulleng	40,071,500	Baik	
	5 Perintisan Jalan Tani Tajjiri 2700 m	168,520,000	Baik	
	6 Perintisan Jalan Air Terjun Laliako 1290 m	74,434,000	Baik	
	7 Perintisan Jalan Tani Bana 1150 m x 4 m	86,260,000	Baik	
	8 Rabat Beton Jalan Tani Bunne'e 150 m x 0,75	13,692,500	Baik	
	9 Perintisan Jalan Tani Mattampang 300 m	142,528,000	Baik	
	10 Perintisan Jalan Tani Lombo	55,561,000	Baik	
	11 Perintisan dan Pelebaran Jalan Tani Lembang	144,371,200	Baik	
	12 Perintisan Padattuto dusun Cippaga	55,433,200	Baik	
	13 Jembatan Totong	21,207,150	Baik	
	14 Talud Jalan Poros Bana	89,920,250	Baik	
	Aset Tetap Lainnya			
IV	1 Alat ukur Panjang Bayi Horizontal tipe WB-C (22-99cm) 6 Buah	1,680,000	Baik	
	2 Timbangan Bayi Digital ER7230 (Sehat) cm 2 buah	1,000,000	Baik	
	3 Tensi Aneroid +Stetoscope Set OM	360,000	Baik	
	4 Timbangan Badan Digital EB 1623 /EB1622 GEA	1,338,000	Baik	
	5 Tensi Digital HEM-7156 OMRON	836,000	Baik	
	6 Timbangan Dacin RRT	1,671,000	Baik	
	7 Alat Ukur Tinggi Badan STATURE	165,000	Baik	
	8 Multi-Monitoring Sistem / Alat GCU AUTOCHECK	1,338,000	Baik	
	9 Strip Chol AUTOCHECK 10s	195,000	Baik	
	10 Strip Glucosa AUTOCHECK 25 s	100,000	Baik	
	11 Kursi Plastik 15 Buah	1,500,000	Baik	
	12 Meja 1 Buah	500,000	Baik	

Bana, 15 Januari 2022

Kepala Desa Bana



ISHAK, S.Pd.I

BERITA ACARA  
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Bana, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu, 19 Januari 2022  
Jam : 08.00-Selesai  
Tempat : Sekretariat (Kantor Desa Bana)

telah diselesaikan perampungan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

- 1 Pengelompokan masalah
- 2 Penyelarasan Visi dan Misi
- 3 Penyusunan Rancangan RPJMDes

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bana, 19 Januari 2022  
Ketua TIM Penyusun RPJM Desa

Mengetahui,  
Kepala Desa



ISHAK, S.Pd.I



JUDARSA YASIN, S.M

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa Bana, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa, 25 Januari 2022  
Jam : 09.00-Selesai  
Tempat : Aula Kantor Desa Bana

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang

**A. Materi**

- 1 Menyetujui rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa.
- 2 Menyetujui Rancangan Program pembangunan dan Prioritas pembangunan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat.
- 3 Rancangan RPJM Desa.

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pemimpin	: JUDARSA YASIN	dari Pemerintah Desa
Notulen	: NURFADILAH	dari unsur KPM
Narasumber	: 1. ISHAK, S.Pd.I	dari Pemerintah Desa
	2. RUSTAN	dari Unsur BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Seluruh peserta musyawarah menyetujui dan menyetujui Rancangan RPJMDes 2022-2027.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Desa



ISHAK, S.Pd.I

Wakil Masyarakat

Bana, 25 Januari 2022  
Ketua TIM Penyusun RPJM Desa

JUDARSA YASIN, S.M

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
KECAMATAN BONTOCANI  
DESA BANA



DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA  
DALAM RANGKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJMDesa )  
TAHUN ANGGARAN 2022-2027

HARI/TANGGAL  
WAKTU  
TEMPAT

Selasa, 25 Januari 2022  
13.00 - 14.00  
Rukun Kwartel Desa Bana

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	Abdul Ichsan, S.Pd, M.Si	Masago	1	2
2	YUSLA	KEL. KAHU		
3	Darlis, S-Sos	Bana	3	4
4	A. Anbar, M.	Mil. Kahu		
5	MUSLIADI	Dusun Paku	5	6
6	Lulewan	B. D. Paku		
7	LUKMAFI	Paku	7	8
8	USMAN	Bana Tenggara		
9	Dedi Mardono, S-Sos	Dusun Oro	9	10
10	A JANUAR	Cipaga		
11	KAMARUDDIN	Dusun Paku	11	12
12	Mechlis	Bana Tenggara		
13	RUSTAN	BANA TENGGAGA	13	14
14	RAPP SYAM	Bana		
15	Umar	Bana Tenggara	15	16
16	Faradiah Dewi	Bana		
17	Ismawati	Bana Tenggara	17	18
18	SANIASA	Bana		
19	Habibah	Bana	19	20
20	Suarhi	Bana		
21	MURNAFIDA	BANA .T	21	22
22	Jupia	Bana		
23	Jani T	ORO	23	24
24	Baharjung	ORO		
25	ISMAIL	BANA.	25	26
26	AGUS	ORO		
27	AKIR	Paku	27	28
28	ABDULLAH	DUSUN DROPA		
29	MUSTAMER	BANA	29	30
30	AMIR C	Cipaga		
31	Baha	Cipaga	31	32
32	TAKWON			
33	BENNY S	Paku	33	34
34	JALAL	DSN BANA		

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	
35	UDD	RT II PAD	35	36
36	TURER-	RT I DRO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
37	SUHARMAN	DARA 9	37	38
38	MUHTAR	INAN DUNY BANA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
39	Fisman	RT II Dama	39	40
40	Sudeman	RT IV. Bana Tengah	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
41	ISLINDA-D	TIK M PAD	41	42
42	DAHAN.S.PD	Bana Tengah	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
43	ASMA	PAD	43	44
44	SURIANI-S	PAKU	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
45	JUMERIA	PAKU	45	46
46	MURFADILAH	BANA-T	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
47	JUDRSA YASIN.S.M	Suguni	47	48
48	ISHAK.S.PdI	DRO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
49			49	50
50				
51			51	52
52				

Mengetahui,  
Kepala Desa



ISHAK, S.Pd.I



Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



JUDRSA YASIN, S.M

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA  
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RPJMDes**

Berkaitan dengan pembahasan dan penyepakatan RPJM Desa di Desa Bana, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu, 26 Januari 2022  
Jam : 13.00-Selesai  
Tempat : Aula Kantor Desa Bana

telah diadakan acara Musyawarah Desa pembahsan dan penyepakatan RPJMDes Tahun 2022-2027 yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang

A. Prose Musyawarah

1. Pembukaan
2. Sambutan
3. Penjabaran rancangan RPJMDes Tahun 2022-2027
4. Penetapan rancangan RPJMDes Tahun 2022-2027

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin	: RUSTAN	dari unsur BPD
Notulen	: AKIR	dari unsur BPD
Narasumber	: 1. ISHAK, S.Pd	dari Pemerintah Desa
	2. JUDARSA YASIN	dari unsur TIM Perumus
	3. NURDAHLIA, S.Pd	dari unsur PLD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah

- 1 Dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2022-2027
- 2 Selanjutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2022-2027 sebagaimana dimaksud agar segera diperdeskan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Desa



ISHAK, S.Pd.I

Bana, 26 Januari 2022  
Ketua TIM Penyusun RPJM Desa

JUDARSA YASIN, S.M

Wakil Masyarakat

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
KECAMATAN BONTOCANI  
DESA BANA

MUSYAWARAH DESA DEMANASIN DAN PENYEPAKAN RENCANA  
DAFTAR HADIR  
Rabu, 26 Januari 2022  
13.00 - 16.00  
Aula Kantor Desa

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	Iskue	Oro	1	2
2	A. Januar A. Am	Dusun Paku		
3	Melidix	Bana Tenggara	3	4
4	KAMARUDDIN	PAO		
5	VERIAN	BANA TENGAH	5	6
6	FATMA YUNIA	DUSUNO		
7	RAMINTANG	DUSUNO	7	8
8	Sutarni	- - -		
9	JUMERIA	DUSUN PAKU	9	10
10	ISMAWATI	DUSA BANA		
11	Habibah	DUSA BANA	11	12
12	NUR AZIZAH	DUSA BANA		
13	SARIASA	DUN BANA	13	14
14	A. MORIANI	DUN CIPPA		
15	A. HASNI	DUN CIPPA	15	16
16	A. KASMA	DUSUN CIPPA		
17	AURAEH	DUSUN BANA	17	18
18	NURSIH	DUSUN BANA		
19	HARNIA	DUSUN CIPPA	19	20
20	A B I D A H	BANA TENGAHAN		
21	MURHA FIDA	- - -	21	22
22	MARLINA	- - -		
23	CARA YA	DUSUN PAKU	23	24
24	RUSMI	- - -		
25	SARMA	- - -	25	26
26	SURIANI - S	DUSUN PAKU		
27	HADAMING	DUSUN PAKU	27	28
28	MARLINA	BANA T		
29	MULIATI	BANA T	29	30
30	SUMRAH	BANA I		
31	SUSANTI	PAO	31	32
32	WINA JAMAL	MO		
33	RISMAWATI	PAO	33	34
34	ISMA	- - -		

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	
35	Heri Murti S.Pd	ORO	35	36
36	Furman	RT II Bama		
37	AGUS	ORO	37	38
38	BENNY S	paku		
39	Alwi	paku	39	40
40	UOD	RT <sup>II, 045</sup>		
41	Sediman	RT IV Bama <sup>045</sup>	41	42
42	Usman	Bama Tengah		
43	MUSTAFA	Iman Dusun Bama	43	44
44	MUSTAKING	BAMA		
45	TURR -	KT	45	46
46	Dahlan, s.pd	Bama Tenggara		
47	Ely	ORO	47	48
48	TAKWIDY			
49	AKIR	pao	49	50
50	MURDAILIAH, S.pd	<del>Kel.</del> Kel. Kahu		
51	ABDUL KAHAR, S.Pd	MASAGO	51	52
52	JUSLA	KEL. KAHU		
53	Darius, S.Sos	Dusun Bama	53	54
54	Lukman	Desa TP. Pak, Kahu		
55	Alfar. m.	Kel. Kahu	55	56
56	Lakman	paku.		
57	Ishak	ORO	57	58
58				
59			59	60
60				

Mengetahui,  
Kepala Desa



ISHAK, S.Pd.I

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



JUDRSA YASIN, S.M

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG**  
**RPJMDes TAHUN 2022-2027**

Berkaitan dengan pembahsan dan penyepakatan rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa Tahun 2022-2027 di Desa Bana, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 31 Januari 2022  
Jam : 10.00-Selesai  
Tempat : Aula Kantor Desa Bana

telah diadakan acara pembahsan dan penyepakatan rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa Tahun 2022-2027 yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

**A. Prose Musyawarah**

1. Pembukaan
2. Sambutan
3. Penjabaran Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDes
4. Penetapan Peraturan Desa tentang RPJMDes

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pemimpin musyawar :	RUSTAN	dari unsur BPD
Notulen :	ZULFIKAR	dari unsur BPD
Narasumber :	1. ISHAK, S.Pd.I	dari Pemerintah Desa
	2. ABDUL KAHAR, S.Pd., M.Si	dari Pemerintah Kecamatan
	3. NURDAHLIA, S.Pd	dari unsur PLD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi atau topik pembahsan, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa yaitu :

- 1 Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai Rancangan Peraturan Desa Bana Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2022-2027
- 2 Selanjutnya, Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2022-2027 sebagaimana dimaksud agar segera ditetapkan dan diundangkan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bana, 31 Januari 2022

Kepala Desa



ISHAK, S.Pd.I

Ketua BPD







RUSTAN

**DAFTAR HADIR**

**PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANPERDES RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) DESA BANA TAHUN 2022-2027 MENJADI PERATURAN DESA**

Hari/Tanggal : Senin / 21 - 1 - 2022  
 Pukul : 13.00 - 14.00 Wita  
 Tempat : Aula Kantor Desa Bana

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RUSTAN	KETUA BPD	
2	AGUS	Angg BPD	
3	Zulfikar	sek-BPD	
4	AKIR	Anggota Bpd	
5	BAHRUNG	Wakil	
6	Ishak	Kader Bana	
7	Mesliadi	KASI	
8	Juana Yana	Substansi Desa	
9	Dedi Misuar	Kaur	
10	MUHLISA	KAUR	
11	Marhuma	Kaur	
12	Supardi	KASI	

KETUA BPD BANA



RUSTAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANA  
KECAMATAN BONTOCANI  
KABUPATEN BONE

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANA  
NOMOR 02 TAHUN 2022

T E N T A N G

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BANA  
TAHUN 2022-2027 MENJADI PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya, dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah Kabupaten;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Badan Permasyarakatan Desa harus membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang diajukan oleh Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa telah dibahas dan sepakati bersama antara Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa atas Rancangan Peraturan Desa Bana tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dala huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permasyarakatan Desa tentang Penyeputusan Peraturan Desa Bana Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Bone No 56 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 56);
19. Peraturan Desa Bana Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Bana Tahun 2016 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Bana Nomor 07 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Lembaran Desa Bana Tahun 2018 Nomor 07).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Peraturan Desa Bana Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peraturan Desa Bana Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2027 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selanjutnya untuk segera ditetapkan dan diundangkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bana  
pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA BPD DESA BANA,



**RUSTAN**

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bone
2. Camat Bontocani
3. Kepala Desa Bana

di Watampone  
di Kelurahan Kahu  
di Oro

DESA : BANA  
 KECAMATAN : BONTOCANI  
 KABUPATEN : BONE  
 PROVINSI : SULAWESI SELATAN

RENCANA PEMBANAGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)  
 TAHUN 2022-2027

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-6						Lokasi RT/ RW/ Dusun	Prakiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Prakiraan Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan																										
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan			1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber	Sykeelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga																								
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	1	18	72 Bulan	12	12	12	12	12	12	Desa Bana	72 Bulan	√	√	√	√	√	√	324,000,000	APBDes	√	-	-																							
																									1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	ii	v	w	z	y						
																									18	17, 18	17, 18	17, 18	17, 18	17, 18	18	Desa Bana	72 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	300,000,000	APBDes	√	-	-
																									18	17, 18	17, 18	17, 18	17, 18	17, 18	18	Desa Bana	72 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	120,000,000	APBDes	√	-	-
																									18	17, 18	17, 18	17, 18	17, 18	17, 18	18	Desa Bana	72 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	360,000,000	APBDes	√	-	-
																									18	17, 18	17, 18	17, 18	17, 18	17, 18	18	Desa Bana	72 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100,800,000	APBDes	√	-	-
																									18	17, 18	17, 18	17, 18	17, 18	17, 18	18	Desa Bana	72 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2,808,000,000	APBDes	√	-	-
																									18	17, 18	17, 18	17, 18	17, 18	17, 18	18	Desa Bana	72 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	504,000,000	APBDes	√	-	-
																									18	17, 18	17, 18	17, 18	17, 18	17, 18	18	Desa Bana	72 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	108,000,000	APBDes	√	-	-
18	17, 18	17, 18	17, 18	17, 18	17, 18	18	Desa Bana	72 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	342,000,000	APBDes	√	-	-																									
18	17, 18	17, 18	17, 18	17, 18	17, 18	18	Desa Bana	72 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	300,000,000	APBDes	√	-	-																									
18	17, 18	17, 18	17, 18	17, 18	17, 18	18	Desa Bana	72 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	120,000,000	APBDes	√	-	-																									



20	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	16, 18	50 kali	15	10	10	5	5	5	5	Desa Bana	50 kali	√	√	√	√	√	√	60,000,000	APBDes	√	-	-
21	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	18	40 Kali	7	7	7	7	7	7	5	Desa Bana	40 Kali	√	√	√	√	√	√	18,000,000	APBDes	√	-	-
22	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Desa (PPID)	9,18	6 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Desa Bana	6 Paket	√	√	√	√	√	√	90,000,000	APBDes	√	-	-
23	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan, Perangkat Desa dan Pemilihan BPD	18	2 Kali			1				1	Desa Bana	2 Kali		√		√		√	8,000,000	APBDes	√	-	-
24	Sertifikasi Tanah Kas Desa	18	1 Kali				1				Desa Bana	1 Kali			√			√	40,000,000	APBDes	√	-	-
25	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan dan Administrasi PBB)	18	3 Kali	1		1			1		Desa Bana	3 Kali	√		√		√	√	90,000,000	APBDes	√	-	-
26	Facilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	18	6 Paket	1	1	1	1	1	1	1	Desa Bana	6 Paket	√	√	√	√	√	√	2,400,000,000	APBD/A PBDdes	√	-	-



5	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4, 10, 16	50 Orang	5	10	10	10	10	10	10	5	Desa Bana	50 Org	√	√	√	√	√	√	√	√	120,000,000	APBDes	√	-	-
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD dan SMP	4	17 Kegiatan	2	3	3	3	3	3	3	3	SD INP 5/81 BANA dan SD INP 12/79 BANA, SDN 296 BANA dan SMPN 5 Bontocani	17 Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	3,000,000,000	APBD	√	-	-
7	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/ Kader Kesehatan Desa; Seragam Bidan Desa/ Kader Kesehatan Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi	3, 5	6 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Bana	6 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	270,000,000	APBD/ APBDes	√	-	-
	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	3, 5	6 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Bana	6 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	86,400,000	APBDes	√	-	-
9	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	3, 5	6 Kali	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Bana	6 Kali	√	√	√	√	√	√	√	√	19,200,000	APBDes	√	-	-



17	Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	16, 18	1 Paket		1						Desa Bana	1 Paket									10,000,000	APBD/ APBDes	√	-	-
18	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pemeliharaan Monumen/ Gapura/ Batas Desa	18	4 Unit		1	1	1	1	1	8	Desa Bana	4 Unit	√	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	APBDes	√	-	-
19	Pembangunan/ perbaikan/ pengelolaan bendungan / embung /irigasi	1, 2, 8, 9	28 Paket		5	5	5	5	5	8	Desa Bana	28 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	3,900,000,000	APBD/ APBDes	√	-	-
20	Pengadaan Lampu Jalan	7	100 Unit		16	16	16	16	16	20	Desa Bana	100 Unit	√	√	√	√	√	√	√	√	1,800,000,000	APBD/ APBDes	√	-	-
21	Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan SPAM/ Air Bersih	3, 6, 9, 11,	7 Paket		1	1	2	1	2	2	Desa Bana	7 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	4,800,000,000	APBD/ APBDes	√	-	-
22	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	3, 10, 11	200 Unit		33	33	33	33	33	35	Desa Bana	200 Unit	√	√	√	√	√	√	√	√	4,800,000,000	APBD/ APBDes	√	-	-
23	Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan/ Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum, dll.	3, 6, 11	7 Paket		1	1	2	1	2	2	Desa Bana	7 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	63,600,000	APBD/ APBDes	√	-	-
24	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL)	3, 6, 9, 11,	487 Unit		81	90	87	86	134		Desa Bana	487 Unit	√	√	√	√	√	√	√	√	3,600,000,000	APBD/ APBDes	√	-	-
25	Penghijauan/ pelestarian lingkungan hidup	15	3 Kali		1	1	1	1	1	1	Desa Bana	3 Kali	√	√	√	√	√	√	√	√	450,000,000	APBD/ APBDes	√	-	-









